



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. Penggugat I**, Laki-laki, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan (S1), Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 03 RW. 02, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; untuk sebagai **Penggugat I**;
- 2. Penggugat II**, Laki-laki, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan (S3), Pekerjaan Dosen Tetap UNMUH Mataram, Alamat Jalan Pagesangan Indah No. 221 Kota Mataram, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **DAHLAN, SH** : Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Ir. Sutami, RT. 10 RW. 03, Kelurahan Kumbe, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Bima Nomor : 136/SK.Khusus/2020/ PA.Bm., tanggal 9 Maret 2020, sebagai **para Penggugat**;

m e l a w a n

- 1. Tergugat I**, Laki-laki, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan (S1), Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 07 RW. 03, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat I**;

Hlm. 1 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. **Tergugat II (Almarhumah)**, Laki-laki, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan (S1), Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 05 RW. 03 (Perumahan BTN Rontu) Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat II**;

3. **Tergugat III** Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Alamat Komplek Perumahan BTN Penatoi RT. 12 RW. 03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai **Tergugat III**;

4. **Tergugat IV**, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Perumahan BTN Penatoi RT. 12 RW. 03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada **GUFRAN, SH, CIL** adalah Advokat berkantor pada "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM GUFRAN, SH., C.I.L & Partners." beralamat di Jl. Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020 yang telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Bima Nomor : 241/SK.Khusus/2020/ PA.Bm., tanggal 28 Mei 2020;

5. **Tergugat V** Perempuan, Agama Islam, Pendidikan (S1), Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 12 RW. 05, Kelurahan Monggonao, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, sebagai **Tergugat V**;

6. **Tergugat VI** Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan (S1), Pekerjaan PNS, Alamat RT. 12 RW. 05, Kelurahan Monggonao, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada **SUMANTRI DJ, SH**, Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Mei 2020 yang telah terdaftar pada

Hlm. 2 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Register Pengadilan Agama Bima Nomor : 221/SK.Khusus/2020/
PA.Bm., tanggal 11 Mei 2020;

7. **Tergugat VII**, Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Alamat RT. 07 RW. 04, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Turut Tergugat I**, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan (S1), Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 10 RW. 05 Komplek Perumahan BTN Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Turut Tergugat I**;
Dalam hal ini Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada **GUFRAN, SH, CIL** adalah Advokat berkantor pada "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM GUFRAN, SH., C.I.L & Partners." beralamat di Jl. Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020 yang telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Bima Nomor : 241/SK.Khusus/2020/ PA.Bm., tanggal 28 Mei 2020;
9. **Turut Tergugat II**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 11 RW. 05 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Turut Tergugat II**;
10. **Turut Tergugat III**, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS (Kehutanan), Alamat RT. 10 RW. 05 Kampo Sigi, Desa Rato, Kec. Bolo, Kabupaten Bima; selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 9 Maret 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Harta Benda Warisan yang digugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sebidang Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,5 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
- Timur : dengan Laut;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Bakara Sugi/ Hj. Kalsom;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa I.**

- (2) Sebidang Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") dengan luas lebih kurang 0,60 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak Hj. Kalsom;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. A. Bakar;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Guntur;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa II.**

- (3) Sebidang Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak Fatimah H. Idris;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa III.**

- (4) Sebidang Tanah Tambak ("OMPU SI") dengan luas lebih kurang 0,30 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Utara : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Anwar;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IV.**

- (5) Sebidang Tanah Tambak ("TARENDA") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasn Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa;
- Selatan : dengan Tanah Tambak Jafar Hamid / Imo;
- Timur : dengan Tanah Tambak Jafar Hamid / Imo;
- Barat : dengan Tanah Tambak Idris Rabadompu;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa V.**

- (6) Sebidang Tanah Tambak ("BABA ALI") dengan luas lebih kurang 0,64 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasn Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Abubakar;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Muhtar;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VI.**

- (7) Sebidang Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Ha yang terletak di So Sidi Watasn Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Sape;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
- Timur : dengan Laut;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Guntur;

Hlm. 5 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VII.**

- (8) Sebidang Tanah Sawah ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha yang terletak di So Temba Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Sawah M. Jafar;
- Selatan : dengan Tanah Sawah H. Guntur;
- Timur : dengan Tanah Sawah H. Karim;
- Barat : dengan Tanah Sawah H. Guntur;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VIII.**

- (9) Sebidang Tanah Sawah ("ANA LA RISA") dengan luas lebih kurang 0,10 Ha yang terletak di So Temba Watasan Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Woto;
- Selatan : dengan Tanah Sawah H. Guntur;
- Timur : dengan Tanah Sawah H. Abdullah;
- Barat : dengan Tanah Sawah H. Ridwan;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IX.**

- (10) Sebidang Tanah Sawah ("DANA RUMA") dengan luas lebih kurang 0,90 Ha yang terletak di So Tawali Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Sawah H. Ruslan;
- Selatan : dengan Tanah Sawah H. Arahman;
- Timur : dengan Tanah Sawah H. Landa;
- Barat : dengan Jalan Raya;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa X.**

Hlm. 6 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



(11) Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa;
- Selatan : dengan Sungai;
- Timur : dengan Tanah H. M. Amin;
- Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XI**.

(12) Sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
- Barat : dengan Nari (Rawa-rawa);

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XII**.

(13) Sebidang Tanah Pekarangan berikut bangunan Rumah Permanan yang ada di atasnya dengan SHM No. 220, Surat Ukur 727, Luas 535 M²an. H. ABDULLAH JAMALUDDIN terletak di RT. 07 RW. 04, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Pekarangan Mursalin Yasin;
- Selatan : dengan Pekarangan Itam H. Abdullah;
- Timur : dengan Jalan Raya;
- Barat : dengan Pekarangan Nurnaningsih M. Nor;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XIII**.

(14) Tanah Sawah 3 Petak ("BABA MIDA (KAWASAKI)") dengan luas lebih kurang 70 Are yang terletak di So Doro Si'i Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Utara : Tanah Guru Said;
- Selatan : Tanah H. Jamaludin;
- Timur : dengan Tanah Dudi Leu;
- Barat : dengan Tanah Wakaf Masjid;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XIV.**

Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan atas Harta-harta benda warisan (Mal Waris) ke depan Pengadilan Agama Bima dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA :

- (I) Bahwa, H. ABDULLAH Bin JAMALUDIN dan Istrinya HAJAH HADIJAH alias OJA Binti H. ABDUL KADIR telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1992 untuk Alm. H. ABDULLAH Bin JAMALUDIN dan pada tahun 2009 untuk Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA Binti H. ABDUL KADIR, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak selaku Ahli Waris sah, yakni 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing sebagai berikut :
 - 1) Drs. H. ISHAKA Bin H. ABDULLAH alias AHMAD (Tergugat I);
 - 2) Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH (Penggugat I);
 - 3) DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH (Penggugat II);
 - 4) SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH (Almarhumah) Ibu kandung Tergugat II;
 - 5) Drs. RIDWAN Bin H. ABDULLAH (Alm.) yaitu Suami dari Tergugat IV;
 - 6) H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH (Alm.) yakni Suami dari Tergugat V dan Ayah Kandung dari Tergugat VI;
 - 7) ITAM Binti H. ABDULLAH (Tergugat VII).
- (II) Bahwa Almarhum H. ABDULLAH Bin JAMALUDIN dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH Binti H. ABDUL KADIR selain meninggalkan ke 7 (Tujuh) orang anak sebagai para ahli waris sah tersebut di atas juga meninggalkan beberapa harta benda warisan baik berupa harta benda yang telah dibagi

Hlm. 8 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 maupun Harta Benda peninggalan Alm. H. ABDULLAH dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA yang belum dibagi waris kepada ke 7 (Tujuh) orang anaknya, selain dari harta benda yang tersebut atau yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005, namun masih dikuasai secara sepihak oleh sebagian anak atau ahli waris dari almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA. Sehingga untuk memperoleh keadilan hukum sesuai ketentuan syari'ah maka pada Penggugat mengajukan gugatan ini ke depan Pengadilan Agama Bima.

- (III) Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Benda Warisan tertanggal 4 Juni 2005 jelas terpapar bahwa, Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") seluas lebih kurang 0.60 Ha atau Obyek Sengketa II dan Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0.25 Ha atau Harta Benda Warisan Obyek Sngketa XI dalam perkara ini adalah merupakan Harta Benda Warisan yang diperuntukkan atau merupakan bagian dari Penggugat I dan sejak semula hingga sekarang masih berada dalam penguasaan sepihak oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak dari Alm. H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH);
- (IV) Bahwa, demikian pula Harta Benda Warisan berdasarakan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 juga ditegaskan bahwa Tanah Tambak ("BABA ALI") dengan luas lebih urang 0.64 Ha atau Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VI adalah jelas merupakan bagian warisan yang diperuntukkan kepada Penggugat II (DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) namun sejak semula sampai sekarang masih dikuasai sepihak oleh Tergugat V dan Tergugat VI (Istri dan Anak dari Almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH);
- (V) Bahwa, Harta Benda Warisan atau peninggalan dari Almarhum H. ABDULLAH dan Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA yang belum dibagi kepada ke-7 (tujuh) orang anaknya selaku ahli waris, di luar

Hlm. 9 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

(V.1.) Harta Benda Warisan Obyek Sengketa I berupa Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") seluas lebih kurang 1,5 Ha berada dalam penguasaan sepihak oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Istri dan Anak dari Almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH) sampai sekarang.

(V.2.) Harta Benda Warisan Obyek Sengketa III berupa Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IV berupa Tanah Tambak ("OMPU SI") seluas lebih kurang 0,30 Ha, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa V berupa Tanah Tambak ("TARENDA") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VII berupa Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Ha, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VIII berupa Tanah Sawah ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IX berupa Tanah Sawah ("ANA LA RISA") seluas lebih kurang 0,10 Ha dan Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XI berupa Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") seluas lebih kurang 0,25 Ha adalah kesemuanya berada dalam penguasaan dan dinikmati sepihak oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Istri dan Anak dari Almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH);

(VI) Bahwa, demikian pula harta benda warisan peninggalan Alm. H. ABDULLAH dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA yang tidak tercantum dalam pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 yaitu berupa Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yaitu berupa Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XII dan sekarang berada dalam penguasaan oleh TURUT TERGUGAT I;

Hlm. 10 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- (VII) Bahwa, Harta Benda Warisan Obyek Sengketa X berupa Tanah Tambak ("DANA RUMA") dengan luas lebih kurang 0,90 Ha dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 jelas terurai atau disebutkan sebagai bagian yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) akan tetapi faktanya Harta Benda Obyek Sengketa X tersebut telah dijual oleh Almarhum H. ABDULLAH (Ayah) semasih hidupnya kepada Alm. H. AGIL (Ayah) Turut Tergugat II untuk biaya pembangunan Rumah Tinggal Permanen atau berupa Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XII;
- (VIII) Bahwa, olehkarena Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XIII berupa Rumah Tinggal Permanen ukuran 8 x 20 M² dibangun oleh Alm. H. ABDULLAH (Ayah) dengan biaya hasil penjualan Harta Benda Warisan Obyek Sengketa X yang merupakan bagian waris yang diperuntukkan bagi PENGGUGAT I, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005, maka Obyek Sengketa XII berupa Rumah Tinggal Permanen ukuran 8 x 20 M² tersebut harus dikonpensasikan sebagai bagian atas Harta Benda Warisan yang diperuntukkan bagi PENGGUGAT I dan Obyek Sengketa XIII yang dimaksud sekarang dalam penguasaan PENGGUGAT I;
- (IX) Bahwa, berdasarkan dalil dan uraian Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas maka jelas dalam perkara ini bahwa Alm. H. ABDULLAH JAMALUDDIN dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH H. A. KADIR alias OJA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yang sah yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing :
- (1) Drs. H. ISHAKA alias AHMAD Bin H. Abdullah (Tergugat I);
 - (2) Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH (Penggugat I);
 - (3) DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH (Penggugat II);
 - (4) SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH (Almarhumah) atau Ibu Kandung TERGUGAT II;

Hlm. 11 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- (5) Drs. RIDWAN Bin H. ABDULLAH (Almarhum) atau Suami dari Tergugat III dan Ayah Kandung dari Tergugat IV;
- (6) H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH (Almarhum) atau suami dari Tergugat V dan Ayah Kandung dari Tergugat VI;
- (7) ITAM Binti H. ABDULLAH (Tergugat VII) dan/atau Tergugat II adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SITI FATIMAH Bin H. ABDULLAH dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah ahli pengganti dari Almarhumah H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH serta Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH;
- (X) Bahwa, Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDDIN dan Istrinya Almarhum HAJAH HADIJAH H. A. KADIR alias OJA meninggalkan pula harta-harta benda warisan, baik harta benda warisan yang telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005 namun bagian atau porsi dari pembagian masing-masing tersebut sebahagiannya masih dikuasai oleh ahli waris atau saudara-saudaranya yang lain, maupun berupa harta benda warisan diluar atau tidak tercatat dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005 dan belum dilakukan pembagian kepada anak-anaknya selaku para ahli waris sah dari Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA;
- (XI) Bahwa, oleh karena harta benda warisan sebagai obyek sengketa II, yaitu berupa Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") seluas lebih kurang 0,60 Ha dan Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha sebagai obyek sengketa XI yang merupakan harta benda warisan yang menjadi bagian dari pada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dan sekarang masih dalam penguasaan sepihak oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak selaku ahli waris pengganti dari Alm. H. RIDWAN Bin H.

Hlm. 12 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



ABDULLAH), maka secara hukum harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT I selaku yang berhak;

(XII) Bahwa, demikian pula harta benda warisan sebagai obyek sengketa VI yaitu berupa Tanah Tambak ("BABA ALI") dengan luas 0,64 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tanggal 4 Juni 2005 adalah merupakan harta benda warisan yang diperuntukkan atau menjadi bagian dari pada PENGGUGAT II (DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) namun sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat V dan Tergugat VI (Istri dan Anak dari Alm. H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH selaku ahli waris pengganti), dan secara hukum harus dikembalikan kepada PENGGUGAT II (DR. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) selaku yang berhak;

(XIII) Bahwa, terhadap harta-harta benda warisan peninggalan Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDDIN dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA, di luar pembagian berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005, yaitu masing-masing berupa :

- (1) Sebidang Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,5 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa I) berada dalam penguasaan Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak dari Alm. H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH selaku ahli waris pengganti) sampai sekarang;
- (2) Sebidang Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa III);
- (3) Sebidang Tanah Tambak ("OMPU SI") dengan luas lebih kurang 0,30 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IV);
- (4) Sebidang Tanah Tambak ("TARENDA") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa V);
- (5) Sebidang Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VII);

Hlm. 13 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- (6) Sebidang Tanah Sawah ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa VIII);
- (7) Sebidang Tanah Sawah ("ANA LA RISA") dengan luas lebih kurang 0,10 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa IX); dan
- (8) Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XI);

Harta Benda Warisan tersebut pada angka 2 s/d angka 8 di atas berupa Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX berada dalam penguasaan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI (Istri dan Anak atau ahli waris pengganti dari Alm. H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH).

- (9) Sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XII) dan sekarang berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT I (Drs. SYAMSUDDIN H. ABAS) yang kesemuanya secara hukum harus dibagi secara adil kepada seluruh anak-anak atau Ahli Waris Sah (Ahli Waris Pengganti) dari Almarhum HAJI ABDULLAH JAMALUDIN dan Almarhumah Istrinya HAJAH HADIJAH Alias IJO H. ABDUL KADIR sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- (10) Sebidang satu buah Rumah Tinggal Permanen ukuran 8 x 20 M² (Harta Benda Warisan Obyek Sengketa XIII) adalah di bangun oleh Alm. H. ABDULLAH JAMALUDIN semasih hidupnya dengan menjual lebih dulu Tanah Sawah ("DANA RUMA") dengan luas lebih kurang 0,90 Ha dan dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 Tanah Sawah ("DANA RUMA") seluas lebih kurang 0,90 Ha tersebut adalah menjadi hak atau bagian Waris bagi Drs. M. ALI Bin ABDULLAH (Penggugat I) maka secara hukum Tanah Pekarangan berikut Rumah Tinggal Permanen yang ada di atas dengan luas 8 x 20 M² Sertifikat Hak Milik No. 220 an. H. ABDULLAH JAMALUDIN (Alm.), harus di

Hlm. 14 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



kompensasikan sebagai hak atau bagian harta benda warisan yang diperuntukkan bagi PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH);

(XIV) Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kami mohon kiranya Pengadilan Agama Bima dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

- (1) Menerima Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan secara hukum bahwa, Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, sebagai Ahli Waris Sah, yaitu :
 - Drs. H. ISHAKA Bin H. ABDULLAH (Tergugat I);
 - Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH (Penggugat I);
 - DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH (Penggugat II);
 - SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH (Almarhumah) Ibu Kandung Tergugat II;
 - Drs. RIDWAN Bin H. ABDULLAH (Almarhum) yaitu Suami dari Tergugat III dan Ayah Kandung dari Tergugat IV;
 - H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH (Almarhum) yaitu Suami dari Tergugat V dan Ayah Kandung dari Tergugat VI;
 - ITA Binti H. ABDULLAH (Tergugat VII);
- (3) Menyatakan secara hukum bahwa, harta benda berupa :
 - 1) Sebidang Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,5 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
 - Selatan : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
 - Timur : dengan Laut;

Hlm. 15 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Barat : dengan Tanah Tambak H. Bakara Sugi / Hj. Kalsom;
(Obyek Sengketa I).
- 2) Sebidang Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Tanah Tambak Fatimah H. Idris;
 - Selatan : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
 - Timur : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
 - Barat : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;(Obyek Sengketa III).
- 3) Sebidang Tanah Tambak ("OMPU SI") dengan luas lebih kurang 0,30 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
 - Selatan : dengan Tanah Tambak H. Anwar;
 - Timur : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
 - Barat : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;(Obyek Sengketa IV).
- 4) Sebidang Tanah Tambak ("TARENDA") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa;
 - Selatan : dengan Tanah Tambak Jafar Hamid / Imo;
 - Timur : dengan Tanah Tambak Jafar Hamid / Imo;
 - Barat : dengan Tanah Tambak Idris Rabadompu;(Obyek Sengketa V).
- 5) Sebidang Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Ha yang terletak di So Sidi Watasan Desa Sondosia,

Hlm. 16 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Sape;
 - Selatan : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
 - Timur : dengan Laut;
 - Barat : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- (Obyek Sengketa VII).

6) Sebidang Tanah Sawah ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha yang terletak di So Temba Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Sawah M. Jafar;
 - Selatan : dengan Tanah Sawah H. Guntur;
 - Timur : dengan Tanah Sawah H. Karim;
 - Barat : dengan Tanah Sawah H. Guntur;
- (Obyek Sengketa VIII).

7) Sebidang Tanah Sawah ("ANA LA RISA") dengan luas lebih kurang 0,10 Ha yang terletak di So Temba Watasan Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Woto;
 - Selatan : dengan Tanah Sawah H. Guntur;
 - Timur : dengan Tanah Sawah H. Abdullah;
 - Barat : dengan Tanah Sawah H. Ridwan;
- (Obyek Sengketa IX).

8) Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa;
- Selatan : dengan Sungai;

Hlm. 17 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Timur : dengan Tanah H. M. Amin;
 - Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin;
- (Obyek Sengketa XI).

9) Sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Arsyad;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Yasin HAR;
- Barat : dengan Nari (Rawa-rawa);

(Obyek Sengketa XII).

Adalah merupakan harta benda warisan peninggalan Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA H. ABD. KADIR di luar pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2005 dan belum dibagikan kepada ke 7 orang anaknya selaku ahli waris sah dan harta benda warisan tersebut di atas dalam kekuasaan pihak TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Istri dan Anak dari Almarhum H. RIDWAN Bin ABDULLAH) dan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI (Istri dan Anak dari Almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH) serta berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT I (Drs. SYAMSUDDIN H. ABAS);

(4) Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta benda berupa :

1) Sebidang Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") dengan luas lebih kurang 0,60 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak Hj. Kalsom;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. A. Bakar;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Ridwan;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Guntur;

Hlm. 18 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



(Obyek Sengketa II).

2) Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa;
- Selatan : dengan Sungai;
- Timur : dengan Tanah H. M. Amin;
- Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin;

(Obyek Sengketa XI).

Adalah merupakan Harta Benda Warisan peninggalan Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan Istrinya Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA binti H. ABDUL KADIR sesuai dengan Surat Pernyataan pembagiana Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Benda Warisan tertanggal 4 Juni 2005 adalah merupakan bagian yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) dan sekarang berada dalam penguasaan Pihak Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak dari Almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH).

(5) Menyatakan secara hukum bahwa harta benda berupa :

Sebidang Tanah Tambak ("BABA ALI") dengan luas lebih kurang 0,64 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Selatan : dengan Tanah Tambak H. Abubakar;
- Timur : dengan Tanah Tambak H. Guntur;
- Barat : dengan Tanah Tambak H. Muhtar;

(Obyek Sengketa VI) dan sekarang berada dalam penguasaan sepihak oleh pihak TERGUGAT V dan TEGRUGAT VI (Istri dan Anak dari Almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH) adalah merupakan Harta Benda Warisan yang diperuntukkan bagi PENGGUGAT II (DR. H.

Hlm. 19 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 4 Juni 2005;

(6) Menyatakan secara hukum bahwa :

Sebidang Tanah Pekarangan berikut Rumah Permanen ukuran 8 x 20 M² yang ada di atas dengan Sertifikat (SHM) No. 220 an. H. ABDULLAH JAMALUDIN Surat Ukur No. 727 dengan luas 535 M² terletak di RT. 07 RW. 04, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Pekarangan Rumah Mursalin Yasin;
- Selatan : dengan Pekarangan Rumah Itam Binti H. Abdullah;
- Timur : dengan Jalan Raya;
- Barat : dengan Pekarangan Rumah Nurnaningsih M. Nur;

(Obyek Sengketa XIII) adalah merupakan bagian harta benda warisan yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin ABDULLAH) sebagai kompensasi atas dijualnya sebidang tanah sawah ("DANA RUMA") dengan luas lebih kurang 0,90 Ha terletak di So Tawali, Watasan Desa Sondosia (Obyek Sengketa X) oleh Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN kepada Sdr. AGEL dengan alasan untuk biaya pembangunan Rumah Permanen (Obyek Sengketa XIII) padahal sebidang Tanah Sawah ("DANA RUMA" dengan luas lebih kurang 0,90 Ha tersebut adalah merupakan harta benda warisan yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) sesuai Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005;

(7) Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak dari Almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH) atau siapapun yang menguasai harta benda warisan (Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa XI) untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan

Hlm. 20 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pembagian Harta Warisan tanggal 4 Juni 2005 secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa atau eksekusi dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

(8) Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat V dan Tergugat VI (Istri dan Anak dari Almarhum H. GUNTUR bin H. ABDULLAH) atau siapapun yang menguasai harta benda warisan (Obyek Sengketa VI) untuk menyerahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT II (DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) tanpa suatu syarat apapun sesuai Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 27 Juni 1986 atau Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 4 Juni 2005, bila perlu dengan jalan paksa atau Eksekusi dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

(9) Menetapkan menurut hukum yang berlaku bagian masing-masing para Ahli Waris atas harta benda warisan peninggalan Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA H. ABDUL KADIR di luar pembagian berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 maupun Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 4 Juni 2005, atau atas harta-harta benda warisan peninggalan Almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan Almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA binti H. ABDUL KADIR yang belum dibagi kepada para Ahli Warisnya, yaitu berupa :

- 1) Sebidang Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,5 Ha terletak di So Sanggahu, Watasan Desa Sanolo (Obyek Sengketa I);
- 2) Sebidang Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha terletak di So Nari, Watasan Desa Sondosia (Obyek Sengketa III);
- 3) Sebidang Tanah Tambak ("OMPU SI") dengan luas lebih kurang 0,30 Ha terletak di So Nari, Watasan Desa Sondosia (Obyek Sengketa IV);

Hlm. 21 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 4) Sebidang Tanah Tambak ("TARENDA") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha terletak di So Sanggahu, Watasan Desa Sanolo (Obyek Sengketa V);
- 5) Sebidang Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Haterletak di So Sidi, Watasan Desa Sondosia(Obyek Sengketa VII);
- 6) Sebidang Tanah Sawah ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Haterletak di So Temba, Watasan Desa Sondosia(Obyek Sengketa VIII);
- 7) Sebidang Tanah Sawah ("ANA LA RISA") dengan luas lebih kurang 0,10 Haterletak di So Temba, Watasan Desa Sondosia(Obyek Sengketa IX);
- 8) Sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha terletak di So Nari, Watasan Desa Sondosia(Obyek Sengketa XII);
- 9) Tanah Sawah 3 Petak ("BABA MIDA (KAWASAKI)") dengan luas lebih kurang 70 Are yang terletak di So Doro Si'i Watasan Desa Sanolo (Obyek Sengketa XIV);
- (10) Menghukum kepada Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak Almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH) serta kepada Tergugat V dan Tergugat VI (Istri dan Anak dari Almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH) maupun kepada TURUT TERGUGAT I (Drs. SYAMSUDDIN H. ABAS) dan TURUT TERUGAT III (M. SALEH) atau kepada siapapun yang menguasai harta benda warisan yang menjadi hak atau bagian dari masing-masing Ahli Waris berdasarkan keputusan Pengadilan dalam perkara ini tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa (Eksekusi) melalui bantuan pihak Keamanan (Kepolisian RI);
- (11) Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 22 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



(12) Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Turut Tergugat I didampingi/diwakili kuasanya masing-masing hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II hanya hadir pada persidangan ketiga, sementara Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan sengketa waris tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bima, hal mana berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 26 Maret 2020 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 9 Maret 2020, dan para Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan secara lisan pada bagian harta benda warisan angka 14 bahwa batas tanah sawah 3 petak (Baba Mida (Kawasaki) adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ahmad, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. M. Ali, H. M. Taher, dan tanah H. Yasin (wakaf), sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamal, sebelah Selatan dengan tanah Ahmad, sedangkan selain itu para Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII serta Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Hlm. 23 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



I. **Gugatan para Penggugat mengandung Error In Personae (Plurium Litis Consortium).**

- a) Bahwa dalam gugatan para penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yang selanjutnya dinyatakan sebagai harta benda warisan obyek sengketa III, lebih lanjut para penggugat dalam posita angkat XIII (tiga belas romawi) angka (2) (dua buka tutup kurung) sebidang tanah tambak (LA HAKIM) dengan luas lebih kurang 0,15 Ha merupakan obyek waris harta benda almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dan istrinya almarhumah HAJAH HADIJAH alias OJA BINTI H. ABDUL KADIR yang belum dibagi pada ahli waris adalah pernyataan yang bohong dan sangat menyesatkan,
- b) Bahwa harta benda warisan obyek sengketa III tersebut yang diklaim oleh para Penggugat adalah tanah tambak milik orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dan istrinya almarhumah Hajah Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir, dan bahwa para Pengugat juga secara jelas mengatakan yang **"menguasai harta benda warisan obyek sengketa III adalah Tergugat V dan Tergugat VI sampai sekarang adalah pernyataan yang keliru, salah dan menyesatkan"**,
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan harta benda warisan obyek sengketa III dari dulu sampai sekarang **dikuasai terus menerus dan merupakan hak milik sah dari Turut Tergugat I**, dengan alas hak Surat Pengakuan Jual Labur Empang pada tanggal 9 Maret 1994 antara Abdullah Kawi dengan Turut Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Syamsuddin, Nomor : 338 tertanggal 7 Maret 1998.
- d) Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak memiliki kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I, maka gugatan para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Hlm. 24 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pendiirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat dalam suatu perkara perdata yang disengketakannya. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

- e. Bahwa dalam gugatan para pengggugat pada halaman 8 (delapan) posita (XII)-(9), dan Pititum halaman 10 (sepuluh) angka (3). 9) tentang harta benda warisan obyek sengketa XI sebidang tanah Tambak (“NARI”) dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak Yasin H. Darahi
- Selatan : dengan tanah tambak H. M. Amin H. Ismail
- Timur : dengan tanah tambak Yasin H. Darahi
- Barat : dengan tanah tambak / sungai soro wunta

Dalam dalilnya para Penggugat mengatakan obyek sengketa tersebut merupakan harta benda warisan peninggalan almarhum H.Abdullah Bin Jamaluddin Dan Almarhumah Hajah Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir yang belum dibagi berdasarkan Surat Pernyataan

Hlm. 25 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Warisan tertanggal 27 Juni 1986 para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII) adalah pernyataan yang mengadagada, bohong dan menyesatkan karena obyek sengketa XII tersebut, bahwa yang benar dikuasai dan dimiliki secara sah orang lain, berdasarkan alas hak hukum Akta Jual beli No. 032/Bolo/1997 antara Turut Tergugat I dengan H. Masyur Maman. tertanggal 24 Pebruari 1997 dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Syamsuddin, Nomor : 511 tertanggal 16 - 11 - 1998. Bahwa oleh karena para penggugat menarik pihak bernama Drs. Syamsudin bin H. Syakban sebagai Turut Tergugat I yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang diajukan oleh para Penggugat. Dengan demikian gugatan yang demikian ***mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person.***

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

II. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak.

- a). Bahwa dalam gugatan para penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan ahli waris dari Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah.
- b). Bahwa berkenaan dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagian dari ahli waris Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah, sesuai dengan faktanya masih ada 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris sah yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak yang terkait dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat. Ahli Waris lain yaitu:

Hlm. 26 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 1). Diah Purnama Ekawati Binti Drs. Ridwan (Anak ke 1), Perempuan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jombang Jawa Timur.
 - 2). Arif Kurniawan Bin Drs. Ridwan (Anak ke 2), Laki-laki, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cakung Jakarta Timur.
 - 3) M. Farid Bin Drs. Ridwan (Anak ke 4), Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kompleks Perumahan Penatoi RT.10/RW. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
- c). Bahwa sesuai hukum acara perdata gugatan penggugat yang tidak lengkap dan tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

" Gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. Gugatan para Penggugat Obscuur Libel

- a. Bahwa gugatan para Penggugat sangat kontrakdiktif, tidak jelas dan kabur dimana antara posita pada halaman 6 (enam) angka (V.2) (lima

Hlm. 27 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



romawi titik dua) dengan posita halaman 8 (delapan) angka (XIII. (2)-(8)) (tiga belas romawi titik dua sampai dengan delapan). Bahwa posita pada halaman 6 (enam) angka (V.2) (lima romawi titik dua) para Penggugat mendalilkan bahwa harta benda warisan obyek sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, XI kesemuanya berada dalam penguasaan dan dinikmati sepihak oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Ahli Waris almarhum H. Ridwan Bin H. Abdullah), sedangkan pada posita halaman 8 (delapan) angka (XIII. (2)-(8)) (tiga belas romawi titik dua sampai dengan delapan) obyek sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, XI berada dalam penguasaan Tergugat V dan Tergugat VI (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Drs. H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH).

- b. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat halaman 7 (tujuh) angka XI (sebelas romawai) berbunyi :

*"Bahwa oleh karena harta benda warisan obyek sengketa II, berupa tanah tambak (H.BAKARA SUGI) seluas lebih kurang 0,60 Ha dan tanah kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha sebagai obyek sengketa XI yang merupakan harta benda warisan yang menjadi bagian dari pada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah) berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dan sekarang masih penguasaan sepihak oleh **Tergugat III dan Tergugat IV (istri dan ahli waris pengganti dari almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abullah)**, maka secara hukum harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pengggugat I selaku yang berhak;"*

Dalam posita gugatan para penggugat halaman 8 (delapan) angka XIII (tiga belas romawi) angka (1) (satu dalam kurung) para Penggugat mengulangi kesalahan dan kekeliruannya sebagaimana dalam kutipan yang berbunyi:

"(1) Sebidang tanah tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,5 Ha (harta benda warisan Obyek

Hlm. 28 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



*sengketa 1) berada dalam penguasaan **Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan anak dari alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah selaku ahli waris pengganti)** sampai sekarang.”*

Bahwa memperhatikan secara seksama kutipan dalam posita gugatan yang dibuat oleh para Penggugat telah salah dan keliru penggunaan “KALIMAT” yang mengandung arti dan pengertian hukum yang berbeda, bahwa antara **AHLI WARIS** dengan **AHLI WARIS PENGGANTI** berbeda kedudukan hukumnya, lebih tegas diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang **AHLI WARIS**, sedangkan **AHLI WARIS PENGGANTI** diatur dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat telah salah dan keliru menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah **AHLI WARIS PENGGANTI** dari almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah, yang benar bahwa Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan anak) merupakan **AHLI WARIS SAH** Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis hakim pemeriksa perkara ini, agar menerima Eksepsi kami, dan menolak gugatan para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

Hlm. 29 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Bahwa benar H. Abdullah Bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tahun 1994 bukan tahun 1992 yang dikatakan oleh para Penggugat dan Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. A, Kadir telah meninggal dunia pada tahun 2009.

Bahwa benar almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. A, Kadir meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang menjadi ahli waris sah, antara lain :

- 1). Drs. Ishaka Bin H. Abdullah Alias Ahmad (Tergugat I)
- 2). Drs. M. Ali Bin H. Abdullah (Penggugat I)
- 3). DR. Ibrahim Bin H. Abdullah (Penggugat II)
- 4). Siti Fatimah Binti H. Abdullah (Almarhum) (Tergugat II)
- 5). Drs. Ridwan Bin H. Abdullah (Almarhum) yaitu suami dari Tergugat I)
- 6). H. Guntur Bin H. Abdullah (Almarhum) yaitu suami dari Tergugat V dan Ayah kandung dari Tergugat VI
- 7). Itam Binti H. Abdullah (Tergugat VII)

4. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin Dengan almarhumah Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. Abdul Kadir meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yang menjadi ahli waris sah dan meninggalkan beberapa harta benda warisan yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris sah berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986. bahwa menurut Tergugat III, IV dan Tergugat VII tidak benar ada harta benda warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris sah tersebut.

5. Bahwa benar Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, menguasai tanah obyek sengketa warisan dan bukan tanah warisan almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin Dengan Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. Abdul Kadir, dapat kami jelaskan sebagai berikut ;

- ❖ Sebidang Tanah Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN") dengan luas lebih kurang 1,50 Ha yang terletak di So Sanggahu watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- ❖ Utara : dengan tanah tambak H. Guntur
- ❖ Selatan : dengan tanah tambak H. Ridwan
- ❖ Timur : dengan laut
- ❖ Barat : dengan tanah tambak H. Bakara Sugi/ Hj. Kalsom

Disebut sebagai obyek sengketa (I),

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa (I) karena merupakan hak milik almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV berdasarkan pembagian warisan secara sah dan menurut hukum sesuai dengan Surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 27 Juni 1986 para ahli waris dari almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin dengan almarhumah Hajah Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir. bahwa semula tanah Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN") obyek sengketa I hanya luasnya lebih kurang 1,00 Ha, sebelum pembagian warisan tanah tambak obyek sengketa I telah di gadai oleh almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin pada orang yang bernama H. Sape lalu ditebus pada tahun 1985 oleh Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena ada uang Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah tebus gadai tanah Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN") langsung diperuntukan untuk Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah.

Selanjutnya tanah tambak H.M. Amin Jamaludin seluas lebih kurang 0,20 Ha dan 0,30 Ha, merupakan milik H.M. Amin Jamaludin dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV merupakan tanah tambak yang dibeli labur antara H.M. Amin Jamaludin dengan almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV, adapun batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Sape
- Selatan : dengan tanah tambak Drs. Ridwan Abdullah
- Timur : dengan tanah tambak H. Abdullah
- Barat : dengan tanah tambak H. Sape

Hlm. 31 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Dengan alas hak hukum Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Ridwan H. Abdullah Nomor : 1408 tertanggal 27 Desember 2006.

Bahwa jelas Tanah Tambak H.M. Amin Jamaludin luas lebih kurang 0,50 Ha adalah bukan tanah obyek sengketa Warisan milik almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin Dengan almarhumah Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. Abdul Kadir.

- ❖ Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan ekonomi desa
- Selatan : dengan sungai
- Timur : dengan Tanah H. M. Amin
- Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin

Disebut sebagai obyek sengketa XI

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa XI secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah kebun antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun, tertanggal 2 Juni 2003 mengetahui Kepala Desa Sondosia. Dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Ridwan H. Abdullah Nomor : 1779 tertanggal 26 Oktober 2007.

- ❖ Sebidang Tanah Tambak ("LA HAKIM") dengan luas lebih kurang 0,15 Ha yang terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Arsyad
- Selatan : dengan tanah tambak H. Yasin HAR
- Timur : dengan tanah tambak H. Yasin HAR
- Barat : dengan tanah tambak Nari (rawa-rawa)

Hlm. 32 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Disebut sebagai obyek sengketa III.

Bahwa Turut Tergugat I menguasai dan memiliki secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah tambak antara Turut Tergugat I dengan Abdullah Kawi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tambak tertanggal 25 Juni 1994, berserta kwitansi pembayara Jual beli, dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Syamsuddin, Nomor : 338 tertanggal 7 Maret 1998. Bahwa obyek sengketa III tidak ada hubungan hukum dengan harta benda warisan dari almarhum H.Abdullah Bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir orang tua dari para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII)..

❖ Sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yang terletak di So nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak Yasin H. Darahi
- Selatan : dengan tanah tambak H. M. Amin H. Ismail
- Timur : dengan tanah tambak Yasin H. Darahi
- Barat : dengan tanah tambak / sungai soro wunta

Disebut sebagai obyek sengketa XII

Bahwa Turut Tergugat I menguasai secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Akta Jual beli No. 032/Bolo/1997 antara Turut Tergugat I dengan H.Masyur Maman. tertanggal 24 Pebruari 1997 dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Syamsuddin, Nomor : 511 tertanggal 16 – 11-1998. Bahwa obyek sengketa XII adalah hak milik sah dan cara hukum dari Turut Tergugat I menguasai terus menerus sejak tahun 1997 sampai sekarang, dan tidak ada hubungan hukum dengan harta benda warisan dari almarhum H.Abdullah Bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir orang tua dari para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII)..

Hlm. 33 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk batas-batas tanah tambak obyek sengketa XII itu menunjukan bahwa para Penggugat tanpa ada alasan/dalil dan dasar hukum yang jelas serta berhanyal menggugat milik orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan harta benda warisan dalam perkara ini.

6. Bahwa benar Tergugat III, Tergugat IV menguasai dan memiliki obyek sengketa II dan XI pada angka (4)-1 dan 2), pada halaman 11 dalam Petitem gugatan para Penggugat, lebih jelasnya kami akan menguraikan sebagai berikut :

1). Sebidang Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") dengan luas lebih kurang 0,60 Ha yang terletak di So Sanggohu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak Hj. Kalisom
- Selatan : dengan tanah tambak H. A. Bakar
- Timur : dengan tanah tambak H. Ridwan
- Barat : dengan tanah tambak H.Guntur

Disebut sebagai obyek sengketa II.

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai dan memiliki obyek sengketa II secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah tambak antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Ridwan H.Abdullah (suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Desember 1986 ikut mengetahui/saksi dan menandatangani almarhum H.Abdullah Bin Jamaludin (orang tua Penggugat I) dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs Ridwan H. Abdullah Nomor : 1408 tertanggal 27 Desember 2006.

2). Bahwa Sebidang Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 34 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Utara : dengan jalan ekonomi desa
- Selatan : dengan sungai
- Timur : dengan Tanah H. M. Amin
- Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin

Disebut sebagai obyek sengketa XI

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa XI secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah kebun antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun, tertanggal 2 Juni 2003 mengetahui Kepala Desa Sondosia. Dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Ridwan H. Abdullah Nomor : 1779 tertanggal 26 Oktober 2007.

7. Bahwa Tergugat III, IV dan Terut Terguga tidak menanggapi karena sudah ditanggapi angka (5), (6), (8) oleh Tergugat V dan VI.
8. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menanggapi dalam pititum angka (7) halaman 12 obyek sengketa II dan XI tidak akan menyerahkan kepada Penggugat I, karena obyek sengketa II dan XI merupakan hak milik sah secara hukum dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
9. Bahwa tidak benar para ahli waris dari almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir mewariskan harta benda warisan seperti yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan petitum angka (9) angka 1), 2), dan 8) halaman 13 (tiga belas) karena tanah tambak milik orang lain yang tidak ada hubungan hukumnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hlm. 35 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau menjatuhkan keputusan lain yang adil menurut hukum (ex aequa et bono).

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI yang diwakili kuasanya tersebut juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Error In Personna (Plurium litis consortium)

Bahwadalarn gugatan para Penggugat kurang pihak yaitu tidak ditarik sebagai pihak para ahli waris lain dari almarhum H. Guntur H. Abdullah yang merupakan anak kandungnya yaitu :

1. HARUN NURRASYIDDIN, S.Kom., umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kelurahan Mergosono Kec. Kedung Kandang Kota Malang Jawa Timur;
2. Dokter MUHAMMAD SUGIARTO, umur 28 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, beralamat di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
3. MUHAMMAD FEBRIANTO, S.ST., umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 12/RW 05 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima

Bahwa, oleh karena 3 (tiga) orang ini tidak ditarik sebagai pihak padahal mereka juga merupakan Ahli Waris H. Guntur H. Abdullah, sehingga gugatan para penggugat menjadi **Error in personna dalam bentuk plurium litis consortium** artinya gugatan yang diajukan kurang pihak dan menjadikan tak terpenuhinya Formalitas dalam sebuah gugatan sehingga

Hlm. 36 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi putusan MA-RI No. 537 K/AG/1997 dan No. 1125.K/Pdt/1984);

2. Gugatan para Penggugat Obscuur Libel
 - a. Bahwa para penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara tanah yang telah dibagi waris dengan tanah yang belum dibagi waris. semestinya para penggugat mengajukan gugatan waris kepada Pengadilan Agama Bima adalah hanya harta warisan milik almarhum H. Abdullah H. Jamaludin dan Hj. Hadijah alias Hj. Oja H. A. Kadir yang belum dibagi waris sesuai Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, sedangkan harta warisan yang menurut para penggugat telah dibagi waris berdasarkan surat Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005, namun dikuasai secara sepihak oleh ahli waris yang lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menjadi Yurisdiksi/kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Bima.

(Mohon YM. Majelis Hakim membaca dalil gugatan para penggugat pada Posita angka Romawi (II) halaman 5 dan angka Romawi (X) pada halaman 7 gugatan para penggugat.

- b. Kontradiktif antara Posita angka (V.2) dengan Posita angka (XIII).

Bahwa pada Posita Romawi angka (V.2) para penggugat mendalilkan obyek sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, dan XI kesemuanya berada dalam penguasaan dan dinikmati sepihak oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Ahli waris almarhum H. Ridwan H. Abdullah) sedangkan pada Posita angka (XIII) bahwa Obyek Sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, dan XI berada dalam penguasaan Tergugat V dan Tergugat VI (Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Guntur H. Abdullah).
 - c. Bahwa pada kalimat akhir Posita (XIII) para penggugat telah keliru menyatakan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Drs. H. Guntur H. Abdullah, yang benar adalah Tergugat

Hlm. 37 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



V dan Tergugat VI merupakan **Ahli Waris** dari almarhum Drs. H. Guntur H. Abdullah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat V dan Tergugat VI memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kiranya dapat menerima Eksepsi kami, Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI Menolak dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas mohon kiranya dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan H. Hadijah alias Hj. Oja H. A. Kadir telah meninggal dunia hanya saja almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin bukan meninggal padapada tahun 1992 melainkan pada tahun 1994;
4. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI Benar menguasai obyek sengketa (4) tanah tambak "Ompu Si", (5) tanah tambak "Tarenda", (6) tanah tambak "Baba Ali", (7) tanah tambak Abu La Ijo, (8) tanah sawah "La Pambu" dan (13) tanah pekarangan dan rumah permanen.

Bahwa semua obyek tersebut diatas diperoleh Tergugat V dan Tergugat VI secara sah menurut hukum.

5. Bahwa Tanah Tambak Obyek Sengketa (4) "OMPU SI" adalah BUKAN tanah warisan para penggugat melainkan tanah milik Tergugat V dan VI yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan almarhum Abubakar Ishaka berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Bolo Nomor : 79/Bolo/93 tanggal 18 Agustus 1993, kini tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 689 atas nama H. Guntur H. Abdullah.

Hlm. 38 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



6. Bahwa Tanah Tambak Obyek Sengketa (5) "TARENDA" adalah tanah milik Tergugat V yang diperoleh dari jual beli antara Tergugat V dengan ibu kandung para Penggugat Hj. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir berdasarkan Surat Penyerahan Jual Beli tanggal 1 Agustus 2001 yang turut dijual oleh Drs. Ishaka Abdullah (Tergugat I), Drs. M. Ali H. Abdullah (Penggugat I), almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah (suami Tergugat III/Ayah Tergugat IV) dihadapan Kepala Desa Sanolo Kec. Bolo Kab. Bima, dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 66 atas nama Hj. Hartati H. Guntur;
7. Bahwa Tanah Tambak Obyek Sengketa (6) "BABA ALI" adalah tanah milik Tergugat V dan VI yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan H. Abdullah H. Jamaluddin yang turut di setujui oleh Drs. H. Ibrahim H. Abdullah (Penggugat II) berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Bolo Drs. Ahmad Husain Nomor: 34/BOLO/1992 tanggal 16 Juli 1992 dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 688/Sondosia/2004.
8. Bahwa Tanah Tambak Obyek Sengketa (7) "ABU LA IJO" adalah BUKAN tanah warisan para penggugat melainkan tanah milik Tergugat V yang diperoleh dari jual beli antara Tergugat V dengan seorang yang bernama H. ABDULLAH A. RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/V/Bolo/2003 PPAT Kecamatan Bolo Abdul Azis Amin, BA. dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 67/Sanolo/2004.
9. Bahwa tanah sawah Obyek Sengketa (8) "LA PAMBU" adalah benar tanah warisan dari almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin namun sudah menjadi hak waris untuk almarhum H. Guntur H. Abdullah.
Tanah warisan tersebut bukanlah diperoleh atau diserahkan begitu saja oleh almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin kepada almarhum Drs. Guntur H. Abdullah melainkan sebelum diserahkan sebagai warisan oleh H. Abdullah H. Jamaluddin dan Hj. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir tanah tersebut telah digadai kepada Ibu BAENA HASAN lalu kemudian oleh almarhumah Hj. Oja H. A. Kadir menyuruh H. Guntur H. Abdullah untuk

Hlm. 39 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



menebusnyasesuai Kwitansi penebusan tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan disertai pula penambahan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima langsung oleh Hj. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir/Ibu Kandung para Penggugat yang diketahui oleh Itam H. Abdullah H. Jamaludin, dan pada saat pengukuran tanah oleh BPN Kab. Bima tapal batas tanah tersebut ditunjuk oleh Drs. M. Ali (Penggugat I). kini tanah telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1744/Sondosia/2007 atas nama Drs. H. Guntur H. Abdullah.

10. Bahwa benar tanah obyek sengketa (13) yaitu tanah pekarangan beserta rumah permanen yang berdiri diatasnya adalah dahulu merupakan tanah milik almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin dan istrinya Hj. Oja H. A. Kadir sesuai sertifikat hak milik nomor 220/Sondosia namun sekarang telah menjadi hak milik Ahli Waris H. Guntur H. Abdullah yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan ibu kandung Hj. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir.

Jual beli tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2005 dan disetujui dan ditanda tangani oleh semua ahli waris H. Abdullah H. Jamaludin yaitu : Drs. H. Ishaka, Drs. M. Ali, Drs. H. Ridwan, DR. Ibrahim dan Itam H. Abdullah.

Bahwa disamping surat keterangan jual beli tersebut diatas diikuti pula dengan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS tanggal 10 Juli 2017, yang isinya menerangkan bahwa para ahli waris H. Abdullah H. Jamaluddin tidak keberatan/setuju menyerahkan haknya kepada Drs. H. Guntur H. Abdullah berupa tanah pekarangan sesuai SHM 220/1985/Sondosia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima

Hlm. 40 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat.
- Menghukum para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan/Atau menjatuhkan Keputusan lain yang adil menurut hukum(ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil bantahan para Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I atau Kuasa Hukumnya terkecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh para penggugat sepanjang tidak merugikan para penggugat;
2. Bahwa, dalil-dalil Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI atau Kuasa Hukumnya yang menegaskan bahwa, "Gugatan para penggugat kurang pihak" atau Error in Personan (Plurium Litis Consortium / dengan mengacu atau mendasarkan pada yurisprudensi putusan MA – RI No. 537 K/AG/1997 dan 1125 K/PDT/1984 tanpa menyebutkan tanggal bulan dan tahun kapan putusan tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena hal tersebut mutlak harus disebut atau dicantumkan sebagai landasan hukum;
3. Bahwa, dalil Tergugat IV dan VI atau Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dalam poin (2) diatas adalah lantaran atau tidak digugatnya atau tidak diikutsertakan sebagai Tergugat anak-anak almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH yakni, HARUN NUR RASYIDDIN, Dokter MUHAMMAD SUGIARTO dan MUHAMMAD FEBRIANTO, S.ST; dalam perkara aquo, dan yang digugat hanya Tergugat V (istri alm. H. GUNTUR BIN ABDULLAH dan Tergugat VI sebagai salah seorang anak kandung dari alm. H. GUNTUR BIN ABDULLAH);
4. Bahwa, Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas sama sekali tidak memiliki dasar dan landasan yuridis yang kuat oleh karena dengan

Hlm. 41 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



mengacu pada putusan MA-RI No. 537 K/AG/1997 dan No. 1125 K/PDT/1984; tanpa disertai tanggal kapan keputusan tersebut dikeluarkan adalah jelas keliru dan salah kaprah; Oleh karena substansi dan materi Gugatan para penggugat dalam perkara aquo adalah sudah cukup jelas dan sempurna adalah menyangkut Harta-Harta Benda Warisan (Mal Waris) peninggalan almarhum H. ABDULLAH BIN JAMALUDIN dan Istrinya almarhumah Hj.HADIJAH Binti H. ABDUL KADIR baik yang sudah dibagi waris berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 JUNI 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 JUNI 2005 kepada anak-anaknya (Para Ahli Waris) dan harta-harta tersebut masih dalam kekuasaan atau penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat, maupun Harta-Harta Benda Warisan yang ditinggalkan oleh alm. H. ABDULLAH dan Istrinya almarhumah Hj. HADIJAH yang belum dibagi-bagikan (Boedel Warisan) kepada anak-anaknya (Para Ahli Waris) dan atau Harta-Harta Benda Warisan yang TIDAK TERCANTUM atau TIDAK Tersebut dalam Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 04 Juni 2005 namun masih dalam kekuasaan atau penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat sebagaimana teruraia dan tersebut dengan jelas DALAM POSITA Gugatan para penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 9;

5. Bahwa, ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI; “Kewenangan Peradilan Agama Khususnya dalam perkara Waris bersifat sengketa (Yurisdiksi Contentieux) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor : 7 Tahun 1987 / Surat Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan kepada Ketua Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 1992, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 135) Yo ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) UU-RI Nomor : 50 Tahun 2009, tentang “Pengadilan Agama” yang pada intinya antara lain menegaskan bahwa, :

“Terkait dengan perkara Warisan atau Harta Benda Warisan (Mal Waris) baik yang sudah dibagi tapi masih dikuasai oleh saudara-saudara yang lain selaku Ahli Waris ataupun harta benda warisan yang belum dibagi diantara orang-orang yang beragama Islam

Hlm. 42 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



adalah menjadi kewenangan Mutlak (Absolut) dari pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah";

6. Bahwa, kedudukan hukum dari pada Tergugat V dan Tergugat VI maupun Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam perkara aquo secara hukum sudah cukup jelas yaitu sebagai "AHLI WARIS PENGGANTI" dari pada almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH maupun "AHLI WARIS PENGGANTI" dari pada almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH dan almarhumah SITI FATIMAH Binti H.ABDULLAH; artinya kehadiran dan atau digugatnya Tergugat II, III, dan Tergugat IV maupun Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara aquo hanyalah sekedar menggantikan atau mewakili kepentingan hokum dari pada almarhumah SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH dan almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH dan almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH serta almarhumah FATIMAH Binti H.ABDULLAH, sehingga menurut hukum Acara yang baik dan benar bahwa, TIDAK HARUS semua Ahli Waris Ikut digugat apalagi dalam kedudukannya sebagai "AHLI WARIS PENGGANTI" dan cukup diwakili oleh saudara-saudaranya yang lain, lagi pula kedudukan mereka atau anak-anak dari almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH dan almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH maupun dari almarhumah FATIMAH Binti H.ABDULLAH adalah bukan pihak yang akan mendapat atau memperoleh porsi (bagian) tersendiri dari harta benda warisan peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhuma Hj. HADIJAH; Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Yurisprudensi (Putusan tetap Mahkama Agung) Nomor : 244 K/Sip/1959; tanggal 5-01-1959 antara lain ditegaskan :

"Bahwa, Gugatan untuk menyerahkan atau menuntut pengembalian harta warisan yang dikuasai oleh seseorang dapat diterima, walaupun dalam gugatan ini TIDAK SEMUA AHLI WARIS Turut Serta atau diikutsertakan dalam Gugatan (1.C. Saudara kandung dari para para Tergugat tidak diikutsertakan dalam gugatan) oleh karena para Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya";

Hlm. 43 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



7. Bahwa, terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat III, IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I atau Kuasa Hukumnya pada angka rumawi I huruf (a), (b), (c) dan (d) terkait dengan harta benda warisan (Obyek Sengketa III) berupa Sebidang Tanah Tambak "LA HAKIM" dengan luas lebih kurang 0,15 Ha serta kedudukan hukum dari pada pihak Turut Tergugat I dalam perkara aquo dengan dalil-dalil bantahan atau Eksepsi yang menurut kami para penggugat sedikit berlebihan dengan Menjustifikasi tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat, bahwa :

"..... Pernyataan para Penggugat adalah BOHONG dan Menyesatkan" adalah suatu dalil yang menggada-ngada dan sangat berlebihan atau lebai, oleh :

- 7.1. Bahwa, substansi, materi dan dasar hukum gugatan dalam perkara aquo adalah terkait dengan harta benda warisan (Mal Waris peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan Istrinya almarhumah Hj. HADIJAH baik yang sudah dibagi waris anak-anaknya (AHLI WARIS / berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 04 Juni 2005, maupun harta benda peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah Hj. HADIJAH yang belum dibagi sebagaimana tersebut dan terurai pada poin (1) sampai dengan Poin (14) pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 dan tersebut atau terurai pula pada angka rumawi (XIII) pada halaman 8 Gugatan para Penggugat adalah sudah sangat jelas dan terperinci.

- 7.2. Bahwa, jelas harta benda warisan (obyek sengketa III) yang berada dalam penguasaan pihak Turut Tergugat I adalah bagian harta benda warisan / peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan Istrinya almarhumah HJ. HADIJAH dan secara pasti pada saatnya akan Penggugat buktikan dihadapan persidangan perkara aquo, dan persoalan darimana dan dengan cara apa pihak Turut Tergugat I memperoleh dan mendapatkannya, entah dari "ABDULLAH KAWI" lewat Surat Pernyataan Jual Beli Labur tanggal 9 Maret 1994 atau dari siapapun, sehingga pihak Turut Tergugat I telah menerbitkan SHM No.

Hlm. 44 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



338/Tahun 1998, adalah menjadi ranah Hukum Perdata Umum yang pada saatnya akan menjadi gugatan tersendiri pada pengadilan umum atas dasar dan alasan sengketa hak atau perbuatan melawan hak atau melawan hukum;

7.3. Bahwa, sangat jelas kedudukan hukum Turut Tergugat I dalam perkara aquo, adalah bukan sebagai Ahli Waris yang akan memperoleh bagian dari harta warisan akan tetapi pihak ketiga yang menguasai Obyek Harta Warisan sebagaimana kedudukan hukum dari pada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang harus taat dan tunduk dengan putusan Yang Mulia Majelis dalam perkara aquo apabila terbukti secara hukum atas dasar Fakta dan Bukti apa adanya, jadi bukan putusan atas dasar "KEBOHONGAN" dan "KESESATAN".

7.4. Bahwa, atas dasar ketentuan pasal 118 HIR / 142 R. Bg, jo pasal 123 HIR / 147 R. Bg jo putusan tetap (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) Nomor : 305 K/Sip/1971; tanggal 16-06-1971; jo putusan tetap Mahkamah Agung RI Nomor : ____ K/Sip/____; tanggal _____ antara lain telah menegaskan bahwa :

"Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya".

"Gugatan cukup ditujukan kepada siapa-siapa yang secara Feitelijke menguasai Obyek yang di sengkatakan".

7.5. Bahwa, dengan demikian maka dasar hukum putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI No. 2962/K/PDT/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang dijadikan landasan hukum dalil-dalil Eksepsi dari pada para Tergugat III, IV, Tergugat VII serta Turut Tergugat I atau Kuasa hukumnya pada angka Romawi I huruf (d) pada halaman 3 adalah bersifat umum dalam konteks atau pola persoalan yang berbeda dengan perkara aquo (casuistic), dan jelas dalam hal ini kuasa hukum para Tergugat III, IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah salah menganalisa

Hlm. 45 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



hukum dan salah pula mengambil landasan ketentuan hukum sebagai acuan atau pijakan dalil-dalil Eksepsinya.

7.6. Bahwa, demikian pula terhadap dalil-dalil Eksepsi para Terugat III, IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau Kuasa Hukumnya pada angka rumawi I huruf (e) halaman 3 dan 4 terkait dengan harta warisan (obyek sengketa XI) berupa sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha dalam penguasaan Turut Tergugat I, hingga diterbitkannya SHM No. 511/1988 an. Turut Tergugat I, dimana dalil-dalil Eksepsi bersifat kamuflase artinya dalil-dalil Eksepsinya tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang benar dan kuat untuk dijadikan landasan Eksepsinya untuk menggagalkan atau menolak hak dan kewenangan para Penggugat berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan untuk menuntut atau menggugat siapapun yang menguasai harta benda warisan milik almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH sebagaimana uraian bantahan / jawaban para Penggugat dalam uraian Replik tersebut di atas dan selanjutnya akan dibuktikan dalam persidangan perkara aquo.

8. Bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat V dan VI atau Kuasa Hukumnya pada angka 2 (Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel) pada huruf a, b dan huruf c pada halaman 2 dan 3; serta Eksepsi Tergugat III, IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau Kuasa Hukumnya pada angka Romawi III (Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel) huruf a dan b pada halaman 5 dan 6 dapat para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

8.1. Bahwa, Eksepsi pihak Tergugat V dan VI atau Kuasa Hukumnya pada angka 2 tentang "Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel" dalam uraiannya pada huruf a menyangkut kewenangan Absolut Pengadilan (Kewenangan mutlak dengan dalil atau alasan bahwa, pihak para Penggugat telah mencampuradukan antara harta benda warisan atau peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH atas dasar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dengan harta benda

Hlm. 46 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



warisan / peninggalan almarhumH. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH di luar pembagian berdasarkan kedua surat pembagian tersebut di atas, disertai penegasan bahwa, harta-harta warisan / peninggalan alm. H. ABDULLAH dan istrinya HJ. HADIJAH berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Jun 1986 dan 4 Juni 2005 yang masih dikuasai oleh saudara-saudara / anak-anaknya yang lain selaku ahli waris adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak (PMH) dan menjadi kewenangan mutlak (Absolut) Pengadilan Negeri, dan hanya harta-harta warisan / peninggalan yang belum dibagiwariskan saja yang menjadi kewenangan mutlak (Absolut) dari Pengadilan Agama;

Bahwa persepsi atau analisa hukum pihak Tergugat V dan VI atau Kuasa Hukunya tersebut di atas adalah jelas-jelas salah keliru dengan mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor : 50 Tahun 2009 jo Penegasan Mahkamah Agung RI tentang kewenangan Peradilan Agama khususnya dalam perkara waris bersifat sengketa (Yurisdiksi Contentitulus) sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1987; (Surat Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama, tanggal 31 Oktober 1992, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, 1993 hal. 135); sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 5 dalam dalil-dalil bantahan Replik para Penggugat tersebut di atas pada halaman 2;

- 8.2. Bahwa, jelas dan benar bahwa Tanah Tambak ("HM. AMIN JAMALUDIN") seluas lebih kurang 1,5 Ha terletak di So Sangguhu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo tersebut sebagai harta warisan / peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH Obyek sengketa I yang belum dibagi waris atau di luar pembagian berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat tertanggal 4 Juni 2005, dan berada dalam penguasaan atau dinikmati secara sepihak oleh

Hlm. 47 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Tergugat III dan tergugat IV selaku Ahli Waris Pengganti dari alm. H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH sebagaimana tersebut dan terurai dengan jelas pada angka rumawi (V.1) dan pada angka rumawi (XIII) poin (1) uraian Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 dan 8;

Demikian pula harta benda warisan/peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH berupa :

Tanah Tambak ("H. BAKARA SUGI") seluas lebih kurang 0,60 Ha terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo atau Harta Benda Warisan Obyek Sengketa II dan Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") seluas lebih kurang 0,25 Ha terletak di So Pajakai, Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo atau Harta Warisan Obyek Sengketa XI sebagaimana terpapar dan tersebut pada angka Romawi III halaman 5 Posita gugatan Para Penggugat adalah merupakan bagian warisan yang diperuntukkan kepada pihak Penggugat I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) sesuai Surat Pembagian tertanggal 27 Juni dan tertanggal 4 Juni 2005, adalah bersesuaian dengan PETITUM Gugatan Para Penggugat pada poin (3) angka (1) dan poin (4) angka (1) dan angka (2) pada halaman 9 dan halaman 11 serta pada poin (7) halaman 12;

8.3. Bahwa, secara jelas pula Tanah Tambak ("BABA ALI") seluas lebih kurang 0,64 Ha terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo Kecamatan Bolo berupa Obyek Sengketa VI yang diperuntukkan kepada Penggugat II (DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH) berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 namun sejak semula hingga sekarang dalam penguasaan pihak Tergugat V dan Tergugat VI (istri dan anak) dari almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH sebagaimana tersebut dan terurai dalam POSITA Gugatan para Penggugat pada angka Rumawi (IV) halaman 5 dan pada angka Rumawi (XII) halaman 7 dan bersesuaian dengan PETITUM gugatan

Hlm. 48 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



para Penggugat pada angka (5) dan pada angka (8) pada halaman 11 dan halaman 12.

8.4. Bahwa, demikian pula Tanah Tambak (LA HAKIM”) dengan luas lebih kurang 0,15 Ha terletak di So Nari Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo tersebut sebagai harta warisan obyek sengketa III dan Tanah Tambak (“NARI”) dengan luas lebih kurang 0,27 Ha terletak di So Nari Deas Sondosia, Kecamatan Bolo tersebut sebagai harta warisan Obyek Sengketa XII yang di luar pembagian atau tidak tersebut dalam surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 adalah dalam penguasaan dari pada Turut Tergugat I (Drs. SYAMSUDDIN H. SYARBAN) sebagaimana tersebut dan terurai pada angka rumawi (V.2) dan pada angka rumawi (VI) dalam POSITA Gugatan para Penggugat pada halaman 6, serta pada angka Rumawi (XIII) pada poin (2) pada halaman 8 dan bersesuaian pula dengan PETITUM gugatan para Penggugat pada angka (3) poin (2) dan pada angka (9) poin (2) dan poin (8), serta pada angka (10);

8.5. Bahwa, jelas dan benar pihak Tergugat V dan Tergugat VI selaku Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH telah menguasai sebagian harta warisan baik berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 yang menjadi bagian saudara-saudaranya yang lain maupun harta-harta warisan / peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH, yang di luar pembagian berdasarkan surat-surat tersebut dan belum pernah dibagi kepada para Ahli Warisnya yakni masing-masing berupa :

- Tanah Tambak (“OMPU SI”) dengan luas lebih kurang 0,30 Ha atau harta warisan Obyek Sengketa IV;
- Tanah Tambak (“TARENDA”) dengan luas lebih kurang 0,50 Ha atau harta warisan Obyek Sengketa V;

Hlm. 49 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas lebih kurang 0,40 Ha atau harta warisan Obyek Sengketa VII;
- Tanah Tambak ("LA PAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha atau harta benda warisan Obyek Sengketa VIII;
- Tanah pekarangan berikut Rumah Tinggal berupa harta warisan Obyek Sengketa XIII, sebagaimana diperkuat dengan pengakuan pihak Tergugat V dan Tergugat VI pada poin 4 pada halaman 4 dalil jawaban pada pokok perkara walaupun pengakuan pihak Tergugat V dan Tergugat VI tersebut tidak semua benar, oleh karena Tanah Pekarangan berikut Rumah (Warisan Obyek Sengketa XIII) pada faktanya berada dalam penguasaan dari pada pihak Penggugat I;

Demikian pula sebidang tanah sawah ("ANA LA RISA") dengan luar lebih kurang 0,10 Ha juga berada dalam penguasaan pihak Tergugat V dan Tergugat VI walaupun tidak diakuiinya dalam jawaban pada poin 4 pada halaman 4 dalam dalil jawabannya pada pokok perkara yang dimaksud.

Dengan demikian maka sudah cukup jelas keberadaan dari pada harta-harta benda warisan yang menjadi obyek sengketa dan pihak-pihak yang menguasainya dalam perkara aquo.

- 8.6. Bahwa, walaupun terjadi kekeliruan penyebutan tentang Harta Warisan Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa XI adalah berada dalam penguasaan pihak Tergugat III dan Tergugat IV (yakni istri dan anak dari almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH, sebagaimana tersbeut pada angkat Romawi (V.2) halaman 6 dalam Posita gugatan para Penggugat pada hal yang benar, bahwa harta warisan obyek sengketa III berada dalam penguasaan pihak Turut Tergugat I, sedangkan harta-harta warisan Obyek Sengketa IV, obyek sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII dan Obyek Sengketa IX

Hlm. 50 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



adalah berada dalam penguasaan pihak Tergugat V dan Tergugat VI (istri dan anak dari almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH) sebagaimana tersebut dan terurai pada angka rumawi XIII poin (3) sampai dengan poin (8); halaman 8 dalam POSITA gugatan para Penggugat;

8.7. Bahwa, kekeliruan terhadap penyebutan pihak yang menguasai atas sebagian harta warisan yang menjadai obyek sengketa pada hal tidak menguasainya maka pada prinsipnya secara hukum tidak akan merugikan pihak yang bersangkutan dalam pembelaan diri dan secara hukum TIDAK menyebabkan atau mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi Obscur Libel dalam perkara aquo dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan Biaya Ringan tidak berakibat atau tidak mengakibatkan gugatan NIET ONVENKLIJKE VERKLAARD;

8.8. Bahwa, benar almarhum H. RIDWAN dan almarhum H. GUNTUR serta almarhumah SITI FATIMAH adalah para "AHLI WARIS" dari almarhum H. ABDOLLAH and almarhumah HJ. HADIJAH, sedangkan pihak Tergugat III dan Tergugat IV (Istri dan Anak) dari almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDOLLAH, sehingga kedudukan hukum dari pada pihak Tergugat III dan Tergugat IV dan anak-anak dari almarhum H. RIDWAN yang lain yang tidak turut digugat dalam perkara aquo atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana tersebut dalam uraian di atas adalah sebagai "AHLI WARIS PENGGANTI", artinya menggantikan kedudukan hukum dari H. RIDWAN BIN H. ABDOLLAH yang sudah meninggal dunia selaku "AHLI WARIS" dari almarhum H. ABDOLLAH sebagai "PEWARIS". Jadi apa yang salah dengan ketentuan pasa 174 dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terkait dengan "AHLI WARIS" dan "AHLI WARIS PENGGANTI".

Demikian pula kedudukan hukum dari para Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat II dalam perkara aquo sebagai "AHLI WARIS

Hlm. 51 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



PENGGANTI”, dalam pengertian hukum menggantikan kedudukan suaminya atau orang tuanya yang telah meninggal dunia selaku “AHLI WARIS” yaitu almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH dan almarhumah SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH selaku “AHLI WARIS” dari almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH sebagai “PEWARIS”.

- 8.9. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurair dan terpapar tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Eksepsi para Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I serta Eksepsi para Tergugat V dan Tergugat VI atau Kuasa Hukumnya terkait atau dengan dalil bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah Error In Personam, kurang pihak dan Obscur Libel serta Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan (Absolut) dalam menangani perkara ini adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat dan jelas dan harus ditolak dan dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil bantahan para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I, maupun dalil-dalil bantahan Tergugat V dan Tergugat VI dalam POKOK PERKARA, terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh para Penggugat sepanjang sama sekali tidak merugikan pihak para Penggugat;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah terurair dalam dalil-dalil bantahan (Replik) Penggugat terkait dengan Eksepsi para pihak Tergugat III s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I, mohon dianggap terulang kembali dalam uraian POKOK PERKARA ini sepanjang ada keterkaitannya;
3. Bahwa, secara de facto dan de jure ayah kandung dan ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat VII masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1992, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 1992 dalam usia 85 tahun untuk almarhum H. ABDULLAH dan pada tahun 2009 atau tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2009 dalam

Hlm. 52 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



usia 82 tahun untuk almarhumah HJ. HADIJAH (VIDE : Bukti Surat Kematian No. 32/62.02.08/2019, dan No. 33/62.02.08/2019);

4. Bahwa, penyangkalan atau bantahan sekaligus pengakuan sepihak dari para Tergugat III, Tergugat IV dan VII serta Tergugat V dan VI dalam pola dalil-dalil proto type masing-masing pada angka 3 halaman 7 dan halaman 3 dalil bantahannya dalam POKOK PERKARA telah diprediksi oleh para Penggugat sebelum gugatan dalam perkara aquo didaftar dan digelar di hadapan persidangan yang mulia Majelis yang menangani perkara ini;

Bahwa, penyangkalan atau penolakan oleh para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat III serta oleh para Tergugat V dan VI, terhadap fakta meninggalnya alm. H. ABDULLAH bahwa bukan pada tahun 1992 tapi pada tahun 1994, adalah merupakan bantahan dan atau suatu pengakuan yang mengandung elemen-elemen yang bernuansa kecurangan (deceit) manipulasi dan penyesatan (Misrepresentation) dan upaya menyembunyikan fakta dan kenyataan (Concealment of facts) serta akal-akalan (Subtentfuge) dalam membangun konstruksi dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam upaya melegalkan bukti-bukti surat yang ada di tangan para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I serta bukti-bukti surat yang ada pada tangan para Tergugat V dan VI yang seolah-olah tanah-tanah warisan (Obyek Sengketa) peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhum HJ. HADIJAH, baik yang sudah dibagi berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 maupun tanah-tanah warisan / Obyek Sengketa di luar Surat Pembagian tersebut di atas yang seolah-olah benar harta-harta warisan (Obyek Sengketa) yang dimaksud telah menjadi hak milik mereka (Para Tergugat III s/d Tergugat VII) atau Turut Tergugat I atas dasar jual beli labur, baik dengan almarhum H. ABDULLAH atau dengan almarhumah HJ. HADIJAH maupun dengan Penggugat I atau dengan Penggugat II dan atau dengan orang lain atau pihak ketiga dan fakta kebenarannya akan kami paparkan dan uraian

Hlm. 53 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



dalam Replik ini dan pada saatnya akan para Penggugat buktikan di depan persidangan perkara aquo.

5. Bahwa, sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan kebenaran fakta sesuai apa adanya berdasarkan dalil dan uraian para Penggugat pada angka 3 dan 4 di atas terlebih dahulu para Penggugat paparkan fakta hukum keberadaan atau penguasaan harta warisan (Obyek Sengketa VI) berupa Tanah Tambak ("BABA ALI") dengan luas lebih kurang 0,64 Ha yang terletak di So Sanggahu, Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo oleh Tergugat V dan Tergugat VI dan atau oleh anak-anak dari almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH dan diakuinya sebagai hak milik mereka adalah atas dasar Jual-Beli antara almarhum H. GUNTUR (Suami Tergugat V atau ayah Tergugat VI) dengan almarhum H. ABDULLAH H. JAMALUDIN (Ayah para Penggugat, Tergugat VIII, almarhum H. GUNTUR, almarhum H. RIDWAN dan almarhumah SITI FATMAH) pada tanggal 16 Juli 1992, melalui Camat Bolo selaku PPAT dengan AKTA JUAL-BELI Nomor : 34/Bolo/1992, sehingga pada akhirnya terbut SHM No. 688/Sondosia/2004; sebagaimana dalil para Tergugat V dan VI pada angka 7 halaman 4 pada POKOK PERKARA;

Bahwa, sesuai dan berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005, Obyek Sengketa VI tersebut adalah merupakan bagian (porsi) dari pada Penggugat II (DR. H. IBRAHIM Bin H. ABDULLAH).

Bahwa, Surat Jual-Beli Obyek Sengketa VI tersebut di atas adalah "AKTA AUTENTIK" yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai "ALAT BUKTI" yang kuat menurut hukum dan sama kedudukannya atau nilainya dengan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) namun menurut hukum pembuktian, sama sekali tidak bersifat mutlak atau permanen (Absolut) sebagai bukti hak milik sepanjang orang lain dapat membuktikan sebaliknya secara hukum bahwa "AKTA AUTENTIK" tersebut atau berupa Akta Jual-Beli atau SHM tersebut menyalahi

Hlm. 54 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



prosedural pembuatannya dengan jalan manipulasi dan kecurangan (Misrepresentation) serta pemalsuan atau akal-akalan (Subterfuge);

Hal ini dapat dibuktikan atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Almarhum H. ABDULLAH H. JAMALUDIN (Pewaris) meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 April 1992, lantas jual beli obyek sengketa pada tanggal 16 Juli 1992, artinya setelah 4 (empat) bulan almarhum H. ABDULLAH selaku penjual meninggal dunia baru terjadi jual beli obyek sengketa VI yang menjadi hak milik Penggugat II, dan yang menjualnya adalah almarhum H. ABDULLAH H. JAMALUDIN bukannya Penggugat II selaku yang berhak atau sebagai pemilik obyek sengketa VI; Jadi pantas saja dan berkaitan erat dengan dalil kebohongan para Tergugat III s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I masing-masing pada poin 3 halaman 7 dan halaman 3 dalil bantahan para Tergugat III s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut bahwa H. ABDULLAH H. JAMALUDIN meninggal dunia pada tahun 1994 bukan pada tahun 1992;
- b) Jelas tanda tangan dari almarhum H. ABDULLAH selaku penjual ditiru atau dipalsukan, karena faktanya H. ABDULLAH H. JAMALUDIN telah meninggal dunia. Namun tanda tangan dari Penggugat II sebagai pihak yang turut menyetujui jual beli obyek sengketa VI dalam AKTA JUAL BELI tersebut bukannya ditiru, sebab kalau ditiru sedikit agak mirip-mirip walau tidak persis sama, tapi memang tidak pernah hadir di Kantor Camat Bolo dan merasa tidak pernah membubuhkan tandatangan, tapi nyatanya tandatangan mengatasnamakan Penggugat II sebagai pihak yang turut menyetujui jual beli obyek sengketa VI tersebut adalah “blunder” dan jauh bumi dengan langit dan sangat-sangat berantakan;
- c) Walaupun nantinya dianggap sebagai hanya asumsi belaka, bahwa suatu hal yang tidak logis dan tidak masuk di akal sehat kalau seorang almarhum H. ABDULLAH semasih hidupnya selaku pemuka Agama (Pejabat “P3 NTR” Desa Sondosia) sekaligus sebagai “TUAN TANAH”

Hlm. 55 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



pemilik lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar Tanah Sawah dan lebih kurang memiliki 10 (sepuluh) Hektar Tanah Empang (Tambak Ikan) lantas bertindak arogan atau serakah menjual kembali obyek sengketa VI yang telah nyata-nyata menjadi bagian atau hak anaknya (Penggugat II) yang secara jelas dan tegas dituangkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005;

6. Bahwa, riwayat Tanah Tambak harta peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan istrinya almarhumah HJ. HADIJAH berupa obyek sengketa I (Tambak "H.M. AMIN JAMALUDIN) seluas lebih kurang 1,50 Ha terletak di So Sanggarthu, Watasan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo adalah harta peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH di luar pembagian berdasarkan surat tertanggal 27 Juni 1986 dan surat tertanggal 4 Juni 2005 dan dalam kekuasaan sepihak oleh almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH dan atau oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa, pada awalnya almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH memiliki tanah tambak sebanyak 3 petak yang berasal dari pembelian dari almarhum "H.M. AMIN JAMALUDIN" (saudara kandung dari almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN) dengan luas keseluruhan lebih kurang 2,50 Ha. Satu petak dengan luas lebih kurang 1,00 Ha adalah menjadi bagian waris dari almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH sesuai dengan Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 dan sekarang dalam penguasaan pihak Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau anak-anak dari almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH yang lain namun tidak termasuk dalam gugatan perkara aquo, sementara sisanya seluas lebih kurang 1,50 Ha atau satu setengah Hektar di luar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 yakni Tanah Obyek Sengketa I atau Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN").

Hlm. 56 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Selanjutnya Tanah Tambak dengan luas lebih kurang 0,20 Ha dan 0,30 Ha yang berbatasan langsung dengan tanah tambak obyek sengketa I dan dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir pada halaman 8 dalam dalil-dalil bantahan pihak Tergugat III, Tergugat IV adalah bukan berasal dari pembelian dari almarhum H.M. AMIN JAMALUDIN (saudara kandung dari H. ABDULLAH JAMALUDIN) tapi dari almarhumah HJ. JULAIHA (istri almarhum H.M. AMIN JAMALUDIN) melalui surat pernyataan jual beli tertanggal 20 Oktober 1986 dan telah diterbitkan SHM dengan No. 1408/Tahun 2006 an. almarhum Drs. RIDWAN bin H. ABDULLAH sebagaimana di dalilkan oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV pada halaman 8 dan halaman 9 dalam POKOK PERKARA dan memang tidak dipermasalahkan atau tidak menjadi bagian yang digugat dalam perkara ini; Jadi sangat tidak benar dan rangkaian kata-kata bohong semata yang diuraikan oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa, semula Tanah Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN") atau obyek sengketa I hanya seluas lebih kurang 1,00 Ha dan sebelumnya digadaikan oleh almarhum H. ABDULLAH kepada H. SAPE lantas ditebus oleh almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH dengan uang sebesar Rp. 600.000,- dari H. SAPE lalu kemudian ditetapkan sebagai bagian warisan yang diperuntukkan kepada almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH sesuai surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986, padahal faktanya tanah tambak obyek sengketa I dan tanah-tanah warisan / peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhum HJ. HADIJAH yang lain tidak pernah digadaikan kepada siapapun;

7. Bahwa, Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") seluas lebih kurang 0,25 Ha terletak di So Pajakai Watasen Desa Sondosia, Kecamatan Bolo atau tanah obyek sengketa XI adalah merupakan bagian atas harta warisan yang diperuntukkan bagi Penggugat I (Drs. M. ALI Bin H. ABDULLAH) sesuai surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dan di dalilkan telah menjadi hak milik almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH atas dasar jual beli tertanggal 2 Juni 2003 sehingga

Hlm. 57 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



diterbitkan SHM No. 1779/Tahun 2007 a/n. almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH sebagaimana yang di dalilkan oleh Pihak Tergugat III dan Tergugat IV atau kuasa hukumnya pada halaman 9 dalam POKOK PERKARA adalah suatu rangkaian kebohongan melalui jalan dan upaya manipulasi dan kecurangan yang terstruktur yang telah dilakukan oleh almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH dan oleh almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH dan atau oleh para Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI dan atau oleh anak-anak dari almarhum H. GUNTUR dan almarhum H. RIDWAN yang lain sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan oleh para Penggugat pada poin 4 dan poin 5 di atas; Oleh karena obyek sengketa XI berupa Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") yang menjadi hak atau bagian waris bagi Pengguga I tersebut yang di dalilkan telah di jual oleh Penggugat I kepada almarhum H. RIDWAN berdasarkan surat jual beli di bawah tangan tertanggal 2 Juni 2003 mengetahui Kepala Desa Sondosia adalah palsu dan dipalsukan atas dasar fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Penggugat I merasa tidak pernah menjual Tanah Kebun ("NGGARO MUA TUA") kepada almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2 Juni 2003, sekaligus merasa tidak pernah menghadap Kantor Desa Sondosia, Kecamatan Bolo terkait dengan penandatanganan Surat Pernyataan Jual Beli yang dimaksud;
- b) Penggugat I pernah mengkonfirmasi dengan pihak yang terkait dengan penandatanganan Surat Pernyataan Jual Beli yang dimaksud, baik dengan mantan Kepala Desa Sondosia pada saat itu maupun dengan saksi-saksi dengan memperlihatkan foto copy dari pada Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2 Juni 2003 dan diperoleh fakta bahwa, mantan Kepala Desa Sondosia (TADU HUSEN) merasa TIDAK pernah menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Obyek Sengketa XI oleh karena pada tanggal yang tertera dalam surat tersebut yakni tanggal 2 Juni 2003, TADU TIDAK lagi menjabat

Hlm. 58 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



sebagai Kepala Desa Sondosia, Kecamatan Bolo dan sudah digantikan oleh orang lain; berikut surat pernyataan jual beli yang dimaksud tidak disertai dengan stempel basah dari Kantor Kepala Desa Sondosia. Demikian pula saksi-saksi yang tertera dalam surat pernyataan tersebut merasa tidak tahu menahu dengan pembuatannya dan tidak ikut menandatangani, dan pada saatnya mereka-mereka tersebut akan siap memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan perkara aquo;

- c) Logika akal sehat para Penggugat menegaskan bahwa, surat pernyataan jual beli tanah obyek sengketa XI tertanggal 2 Juni 2003 hanya berupa Akta dibawah tangan dimana proses pembuatannya bias terjadi di kolong jembatan tapi faktanya "AKTA AUTENTIK" yang nota bene dibuat dihadapan pejabat Camat (PPAT) sesuai prosedur peraturan perundang-undangan sebagaimana fakta hukum yang terjadi atas terbitnya AKTE JUAL BELI No. 34/Bolo/1992, atas Obyek Sengketa VI yang menjadi hak milik Penggugat II sesuai Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 sebagaimana uraian atau paparan para Penggugat pada angka (4) dan angka (5) tersebut di atas.

Dengan demikian maka dalil Tergugat III dan Tergugat IV yang terurai dan terpapar pada halaman 9 terkait dengan Tanah Kebun ("NGGARO MUMA TUA") sebagai Obyek Sengketa XI yang merupakan hak waris dari Penggugat I atas dasar surat pembagian harta warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dan telah menjadi hak milik almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH atas dasar jual beli berdasarkan Bukti Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2003 adalah sangat-sangat tidak benar sama sekali.

8. Bahwa, sebidang Tanah Tambak ("LAHAKIM") seluas lebih kurang 0,15 Ha terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo atau Obyek Sengketa III adalah merupakan harta warisan/ peinggalan dari almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH dan telah dikuasai atau

Hlm. 59 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



dikerjakan oleh keduanya semasih hidup, yakni sejak tahun 1968 yang berasal dari jual beli dengan seseorang yang bernama "AKIM YUSUF KANI", sehingga sampai sekarang tanah obyek sengketa III tersebut dikenal dengan Tanah Tambak "LA HAKIM" milik almarhum H. ABDULLAH dan HJ. HADIJAH dan akan kami buktikan di depan persidangan ini; Dan bagaimana riwayatnya hingga seseorang yang bernama ABDULLAH KANI dapat menjualnya kepada Turut Tergugat I dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Juni 1994 hingga Turut Tergugat I dapat menerbitkan SHM Nomor : 338/Tahun 1998 atas tanah milik almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH;

9. Bahwa, sebidang Tanah Tambak ("NARI") dengan luas lebih kurang 0,27 Ha yang terletak di So Nari Watasen Desa Sondosia Kecamatan Bolo atau Obyek Sengketa XII adalah harta benda Warisan / Peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH yang dikuasai atau dimiliki oleh kedua almarhum semasih hidup terhitung sejak tahun 1968 yang berasal dari pembelian dari seorang yang bernama YUSUF KAWI / HAKIM dan hingga sekarang masih tercatat atas nama almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN, dan akan kami buktikan di depan persidangan perkara aquo dan selanjutnya bagaimana riwayat Tanah Tambak Obyek Sengketa XII milik almarhum H. ABDULLAH dapat dijual oleh seorang yang bernama H. MANSYUR MAMAN menjualnya kepada Turut Tergugat I pada tanggal 24 Pebruari 1997 hingga Turut Terugat I dapat menerbitkan SHM No. 511 Tahun 1998 akan menjadi gugatan tersendiri melalui Pengadilan yang berwenang untuk membatalkannya.

Dengan demikian maka dalil-dalil bantahan pihak Tergugat III, Terugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat yang terurai dan terpapar pada halaman 9, 10 dan halaman dalam POKOK PERKARA sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat dan harus dikesampingkan;

10. Bahwa, Tanah Tambak ("OMPU SI") seluas lebih kurang 0,30 Ha terletak di So Nari Watasen Desa Sondosia Kecamatan Bolo, atau Obyek Sengketa IV dan sebidang Tanah Tambak ("ABU LA IJO") dengan luas

Hlm. 60 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



lebih kurang 0,40 Ha terletak di So Sidi Watasan Desa Sondosia atau Obyek Sengketa VII adalah benar dan jelas hata benda peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhum HJ. HADIJAH di luar pembagian berdasarkan Surat tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat tertanggal 4 Juni 2005 dan sejak tahun 1968 sudah dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya bersama anak-anaknya (Para Ahli Waris);

Dan bagaimana bias terjadi dan apa alasan hukumnya orang lain yang bernama ABUBAKAR ISHAKA yang tidak memiliki hak apapun di atas Tanah Tambak ("OMPU SI") atau Obyek Sengketa IV menjualnya kepada almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH (Suami Tergugat V dan Ayah Tergugat VI) dengan Akta Jual Beli / PPAT Camat Bolo No. 79/Bolo/93, tanggal 18 Agustus 1993, sehingga terbit SHM No. 669 a/n. H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH, artinya beriringan dengan terjadinya jual beli obyek sengketa VI (Tanah Tambak "BABA ALI") yang menjadi bagian waris dari Penggugat II sesuai Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 antara almarhum H. ABDULLAH dengan almarhum H. GUNTUR Bin H. ABDULLAH melalui Akta Jual Beli / PPAT Camat Bolo No. 34/Bolo/1992, tanggal 16 Juli 1992; padahal almarhum H. ABDULLAH telah lebih dahulu meninggal dunia, baru terjadi transaksi jual beli. Demikian pula bagaimana mungkin bisa terjadi transaksi jual beli antara H. ABDULLAH A. RAHMAN dengan Tergugat V istri almarhum H. GUNTUR atas Tanah Tambak ("ABU LA IJO") atau Obyek Sengketa VII melalui Akta Jual Beli No. 53/V/Bolo/2003 PPAT / Camat Bolo sehingga terbitnya SHM No. 67/Sanolo/2004; sebagaimana dalil Tergugat V dan Tergugat VI pada angka 5 dan angka pada halaman 4 dalam POKOK PERKARA;

11. Bahwa, Tanah Tambak ("TARENDA") seluas lebih kurang 0,50 Ha terletak di So Sanggahu, Watasan Desa Sanolo Kecamatan Bolo, atau Obyek Sengketa V (Harta Peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH di luar Pembagian Surat tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat tertanggal 4 Juni 2005) di dalilkan telah menjadi hak milik

Hlm. 61 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



almarhum H. GUNTUR atau menjadi milik Tergugat V dan Tergugat atas dasar Surat Penyerahan Jual Beli tertanggal 1 Agustus 2001 antara almarhumah HJ. HADIJAH (Ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat VII serta almarhum H. GUNTUR dan almarhum H. RIDNWA serta almarhumah SITI FATIMAH) dengan Tergugat V (Istri dari almarhum H. GUNTUR atau Ibu kandung Tergugat VI) dan di dalilkan bahwa, Penggugat I dan Tergugat I ikut menandatangani atau menyetujui jual beli obyek sengketa V tersebut sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat V dan VI pada angka 6 pada halaman 4 dalam dalil-dalil bantahannya dalam POKOK PERKARA adalah sama sekali tidak benar oleh karena para Penggugat tidak tahu menahu adanya transaksi penyerahan atau jual beli yang dimaksud dan Penggugat I sama sekali tidak pernah ikut menyetujui dengan menandatangani Surat yang dimaksud;

Hal tersebut di atas adalah bukti adanya upaya kecurangan (deceit) manipulasi dan penyesatan (misrepresentation) dan itikad buruk atau akal-akalan (subtenfuge) dari pihak Tergugat V dan Tergugat VI serta almarhum H. GUNTUR sebagaimana diterbitkannya Akta Jual Beli Palsu No. 34/Bolo/1992 tanggal 16 Juli 1992 atas Obyek Sengketa VI (Tambak "BABA ALI") yang telah menjadi bagian waris dari Penggugat II;

Bahwa, indikasi kuat adanya pemalsuan dan manipulasi penyesatan data dan fakta melalui rekayasa jual beli atau penyerahan Tanah Tambak ("TARENDA") atau Obyek Sengketa V disamping adanya pemalsuan tandatangan Penggugat I, demikian pula Surat Penyerahan tertanggal 1 Agustus 2001 tersebut dibuat di atas kertas segel dimana tandatangan saksi dan pengesahan oleh Kepala Desa Sanolo dibaut di atas lembaran kertas yang lain pada hal ruang untuk itu masing kosong pada kertas bersegel;

12. Bahwa, demikian pula sebidang Tanah Sawah ("LAPAMBU") dengan luas lebih kurang 0,50 Ha yang terletak di So Temba Watan Desa Sondosia Kecamatan Bolo atau Obyek Sengketa VIII dan Tanah Pekarangan berikut Rumah tinggal berupa Obyek Sengketa XIII adalah harta-harta

Hlm. 62 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



peninggalan almarhum H. ABDULLAH JAMALUDIN dan almarhumah HJ. HADIJAH Binti H. ABDUL KADIR alias OJA di luar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI pada angka 9 dan 10 halaman 5 uraian pada POKOK PERKARA adalah sama dengan proses peralihan, atau penguasaannya kepada kepemilikan kepada almarhum H. GUNTUR H. ABDULLAH atau kepada Tergugat V dan VI serta kepada almarhum H. RIDWAN Bin H. ABDULLAH merupakan satu rangkaian upaya manipulasi dan penyesatan (misrepresentation) dan akal-akalan (subterfuge) dari pihak mereka dengan itikad TIDAK BAIK bermaksud hendak menguasai seluruh harta-harta peninggalan atau warisan daripada almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH, baik yang secara jelas dan nyata tertuang dalam Surat Pembagian maupun harta-harta peninggalan di luar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 pada sudah-sudah jelas menjadi hak saudara-saudara yang lain, khususnya hak waris para Penggugat;

13. Bahwa, sebelum perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Bima, Penggugat I dan Penggugat II sama sekali TIDAK TAHU MENAHU tentang adanya Surat Pembagian Harta almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005, karena berada di tangan almarhum H. GUNTUR dan almarhum H. RIDWAN atau dipegang oleh para Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI, artinya hanya mereka yang mengetahui isi surat pembagian harta peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH tersebut dan para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 27 Januari 2019, itupun berupa foto copy dari Surat Pembagian yang dimaksud yang diserahkan oleh kakak para Penggugat yakni Drs. H. ISHAKA Bin H. ABDULLAH (Tergugat I) disertai Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 27 Januari 2019; Lantas kemudian para Penggugat dapat mencari dan mengumpulkan data, bukti dan saksi-saksi tentang keberadaan dan status penguasaan

Hlm. 63 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



terhadap harta-harta benda peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH alias OJA oleh para Tergugat;

14. Bahwa, terkait dengan adanya dugaan kuat, serta terbukti dan terpapar dengan jelas adanya rekayasa, manipulasi dan penyesatan (misrepresentation) dan tipu muslihat dan akal-akalan (subterfuge) dari pihak H. GUNTUR Bin ABDULLAH (alm) dan H. RIDWAN Bin ABDULLAH (alm) atau dari para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan Turut Tergugat I dalam perkara aquo dengan jalan mengalihkan harta-harta peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah HJ. HADIJAH tersebut dengan surat-surat yang dipalsukan tanda tangannya terutama tandatangan para Penggugat;

Makadengan mengacu pada ketentuan dan putusan tetap (yurisprudensi) Mahkamah Agung No. 169 K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959, jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 169/K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962, jo Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Reg. No. 60 K/Sip/1960, tanggal 2 Maret 1960, antara lain menegaskan :

- (1) "Dalam hal adanya tuduhan atau sangkaan bahwa, suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seseorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa, ada pemalsuan surat";
- (2) "Ketentuan pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg) tidak mewajibkan Pengadilan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu melainkan Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu";
- (3) "Bahwa, membuktikan sesuatu surat yang disangka palsu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya Putusan Hakim Pidana";

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah terpapar dan telah para Penggugat uraikan di atas maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Hlm. 64 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



I. DALAM EKSEPSI

- Menolak dalil, Eksepsi para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I maupun Eksepsi para Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban / bantahan dari para Tergugat III, IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I, maupun para Tergugat V dan Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan gugata para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 4) Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi, Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya; -----
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 1 (satu) adalah tidak benar, karena Gugatan para Penggugat mengandung Error In Personae (Plurium Litis Consortium). bukanlah semata-mata ditunjukan pada pihak Tergugat saja, tetapi kurang pihak pada penggugat sehingga gugatan menjadi cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang), (lihat buku hukum Acara Perdata karangan M.Yahya Harahap) oleh sebab itu dalil para Penggugat haruslah ditolak, dan Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I tetap pada eksepsi dan jawaban terdahulu.-----
3. Bahwa dalil para Penggugat pada Replik angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga), terkait dengan obyek sengketa III sebidang tanah tambak "LA HAKIM" dengan luas lebih kurang 0,15 Ha, yang dikuasai oleh Turut Tergugat I

Hlm. 65 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



merupakan hak milik sah secara hukum surat pernyataan jual beli labur tanggal 9 Maret 1994, dengan SHM No. 338 tahun 1998 atas nama Drs. SYAMSUDDIN, tertanggal 7 Maret 1998, karena para Penggugat telah diakui sendiri mengenai obyek sengketa III adalah hak milik sah dari Turut Tergugat I, untuk lebih jelasnya Turut Tergugat I mengutip pengakuan dari para Penggugat yaitu pada angka 7.2. (tujuh titik dua) halaman 3 (tiga) sebagai berikut:-----

“... dan persoalan darimana dan dengan cara apa pihak Turut Tergugat I memperoleh dan mendapatkannya, entah dari “ABDULLAH KAWI” surat pernyataan jual beli labur tanggal 9 Maret 1994, sehingga Turut Tergugat I telah menerbitkan SHM No. 338 tahun 1998, adalah menjadi ranah hukum perdata umum yang pada saatnya akan menjadi gugatan tersendiri pada pengadilan umum atas dasar dan alasan sengketa hak atau perbuatan melawan hak atau melawan hukum.”-----

Bahwa sudah jelas serta nyata-nyata gugatan para Penggugat adalah error in personae (Plurium Litis Consortium) dan Kabur (Obscuur Libel) telah menarik pihak yang salah dan obyek tanah tambak yang salah serta tidak ada hubungan hukum dengan harta warisan dari para Penggugat, bahwa pengakuan dari para Penggugat ini mempersoalkan sengketa hak, melawan hak dan atau melawan hukum hal ini merupakan wewenang/kopetensi absolut dari Peradilan Umum, bahwa oleh karena demikian gugatan tersebut menjadi cacat hukum, sehingga gugatan seperti itu patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

4. Bahwa dalam Repliknya seperti pada angka 3 (tiga) tersebut diatas dalam Duplik ini para Penggugat telah melakukan penggabungan dua perkara yang berbeda antara perkara warisan dengan perkara sengketa hak, melawan hak dan atau melawan hukum. Sebagaimana yurisprudensi MA No.11 K/AG/1979 Tertanggal 13 Desember 1979 dan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya sengketa menjadi hak milik atau

Hlm. 66 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum”, segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasarkan perikatan, sekalipun obyek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta tersebut. -----

5. Bahwa oleh karena demikian obyek sengketa III dan obyek sengketa XII adalah hak milik sah secara hukum Turut Tergugat I yang ditarik masuk dalam perkara waris para Penggugat adalah kesalahan yang bersifat error in personae (Plurium Litis Consortium) dan obyek disengketakan hak milik orang lain dijadikan obyek sengketa waris sehingga gugatan dan replik para Penggugat menjadi tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel). Maka dengan demikian mohon pada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakeljik Verklaard).-----
6. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya pada angka 8.7 (delapan titik tujuh), halaman 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Bahwa kekeliruan terhadap penyebutan pihak yang menguasai atas sebagai harta warisan yang menjadi obyek sengketa pada hal tidak menguasainya maka pada pembelaan diri dan secara hukum TIDAK menyebabkan atau mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi Obscuur Liber dalam perkara aqua dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak berakibat atau tidak mengakibatkan gugatan NIET ONVAKELJIK VERKLAARD”-----

Bahwa para Penggugat telah membuat kesalahan yang fatal dalam menyusun gugatannya, hal ini dapat berakibat fatal dan memiliki dampak

Hlm. 67 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



hukum terhadap gugatan tersebut, gugatan yang demikian mempunyai akibat hukum, yaitu: 1). Gugatan dianggap tidak memenuhi **Syarat Formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. 2). Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Onvakelijk Verklaard)**.-----

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:-----

1. **Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;**-----
2. **Menyatakan bahwa gugatan dan replik para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);**-----
3. **Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.**-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dan Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu.-----
3. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam Replik Pokok Perkara angka 6 (enam) halaman 10-11 (sepuluh sampai sebelas) sesungguhnya berdasarkan fakta tanah tambak yang benar adalah diperoleh almarhum Drs. Ridwan Bin H.Abdullah berdasarkan surat pernyataan tertanggal 27 Juni 1986 (kami tidak pernah mengakui dan mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2005) karena surat pernyataan tersebut dibuat sepihak oleh para Penggugat dan Tergugat I, bahwa surat pernyataan pembagian waris pihak Tergugat III, IV dan VII hanya mengenal surat pernyataan tertanggal 27 Juni 1986 saja. Kemudian lebih lanjut yang benar pembagian warisan yang diperoleh almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah berupa

Hlm. 68 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



sebidang Tanah tambak obyek sengketa I (H.M. AMIN JAMALUDIN) itupun karena ada uang menebus gadai pada orang yang bernama H. SAPE sebesar Rp.600.000,-, sementara dalil para Penggugat membatalkan dan menyatakan itu bukan bagian waris untuk Almarhum Drs. Ridwan Bin H.Abdullah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III, IV dan ahli waris lainnya, sungguh suatu pengakuan yang melukai perasaan para ahli waris dan istri (janda) dari almarhum Drs. Ridwan Bin H.Abdullah, sulit kami ungkapkan dengan kata-kata perbuatan dari Penggugat I yang tidak punya rasa malu telah membuat cerita dengan penuh rekayasa mengandung kebohongan belaka, kami hanya mengingatkan pada Penggugat I bahwa kita manusia pasti akan mati dan semua perbuatan akan dimintai pertanggung jawab dihadapan Allah SWT.-----

4. Bahwa Penggugat I mendalilkan dalam Replik Pokok Perkara angka 7 (tujuh) lebih lanjut pada huruf a), b) dan c), halaman 11 dan 12 (sebelas belas dan dua belas) adalah merupakan serangkaian cerita bohong dari Penggugat I yang mengatakan bahwa surat jual beli tertanggal 2 Juni 2003 adalah **"palsu dan dipalsukan"**. Menurut Tergugat III dan Tergugat IV pernyataan itu adalah sangat tidak berdasar serta tidak bermoral, adapun kebenaran dari peristiwa tersebut dimana Penggugat I menandatangani sendiri surat jual beli bawah tangan dihadapan saksi-saksi masih hidup sampai sekarang dan Penggugat I telah menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dari almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah dihadapan Tergugat III dirumah kediamannya di Kompleks Perumahan Penatoi RT.10/RW. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. bahwa yang lebih aneh dan gila beraninya Penggugat I mengatakan itu **"palsu dan dipalsukan"**, maaf mungkin Penggugat I mengatakan hal tersebut dalam keadaan **"Stres berat"** atau mungkin dalam keadaan **"kesurupan"**. Kami Tergugat III dan Tergugat IV bertanya kepada Penggugat I...?, **sejak kapan ada putusan Peradilan Umum yang inkrah yang memutuskan bahwa surat jual beli Tanggal 2 Juni 2003 itu adalah Palsu atau surat yang dipalsukan....!!!**, Penggugat I haruslah dapat menunjukan kebenaran atas tuduhan tindak

Hlm. 69 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



pidana tidak bisa diasumsikan, karena dalam stelsel hukum pidana berlaku **asas primer: “presumption of innocence”** maka tidak akan mungkin Majelis Hakim yang baik dalam menjalankan proses persidangan akan melandasi fondasi rapuh bernama **“ASUMSI”** sebagaimana yurisprudensi MA RI Nomor; 1259 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 berbunyi:

“Bahwa penggugat berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Tergugat terkait dengan obyek sengketa, dalil Penggugat bahwa para Tergugat telah memalsukan surat-surat sehingga atas dasar pemalsuan surat telah terbit sertifikat hak milik tidak didukung oleh bukti kuat, seperti putusan pidana tentang pemalsuan surat”-----

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merasa dirinya menjadi korban atas tuduhan palsu dan fitnah yang keji secara sistimatis dilakukan oleh Penggugat I. Oleh karena demikian Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyampingkan dan menolaknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat I tersebut..-----

5. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam Replik Pokok Perkara angka 8 (delapan) halaman 12 (dua belas), terkait obyek sengketa III, dapat kami jelaskan dalam duplik ini sebagai berikut:-----

Bahwa para Penggugat Obyek sengketa III, bingung sendiri dalam dalilnya menyatakan; **“....bagaimana riwayatnya hingga seseorang yang bernama ABDULLAH KAWI dapat menjualnya kepada Turut Tergugat I dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 25 juni 1994 sehingga Turut Tergugat I dapat menerbitkan SHM Nomor : 338/tahun 1998 atas tanah milik almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah Hj. HADIJAH.”-----**

Bahwa sudah jelas dan terang benderang orang yang bernama ABDULLAH KAWI adalah orang lain yang tidak ada hubungan hukum terhadap tanah tambak warisan dari **almarhum H. ABDULLAH dan almarhumah Hj. HADIJAH** tanah tambak obyek sengketa III adalah milik orang lain,

Hlm. 70 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



ABDULLAH KAWI menjual kepada Turut Tergugat I adalah hak milik sah yang tidak ada yang keberatan terhadap dirinya. Kalaupun ada pihak lain yang keberatan terhadap jual beli tersebut, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum umum, tentang sengketa hak atau melawan hak ataupun melawan hukum.-----

6. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam Replik Pokok Perkara angka 8 (delapan) halaman 12 (dua belas) terkait dengan obyek sengketa XII, adapun dalilnya sebagai berikut : ***“Selanjutnya bagaimana riwayat tanah tambak obyek sengketa XII milik almarhum H. ABDULLAH dapat dijual oleh seorang yang bernama H. MANSYUR MAMAN menjualnya kepada Turut Tergugat I pada tanggal 24 Pebruari 1997 hingga Turut Tergugat I dapat menerbitkan SHM No. 511 tahun 1998 akan menjadi gugatan tersendiri melalui pengadilan yang berwewenang untuk membatalkannya.”***-----

Bahwa apa yang diuraikan dalam Repliknya diatas para Penggugat telah mengakui sendiri obyek sengketa XII saat ini merupakan hak milik orang lain dan sudah sejak lama sampai sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I, semestinya para Penggugat harus terlebih dahulu melayangkan gugatan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) adanya sengketa hak dan perbuatan melawan hak dan atau melawan hukum. Oleh karena demikian mohon kirannya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan waris ini karena ini menyangkut kewenangan/kopetensi absolut dari Pengadilan Umum.-----

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :---

1. **Menolak gugatan dan Replik para Penggugat untuk keseluruhan;**-----
2. **Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat III, IV, VII dan Turut Tergugat I;**-----
3. **Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;**-----

Hlm. 71 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



- **Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequa et Bono).----**

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Para Penggugat dalam Replik angka 6 telah mengakui bahwa Harun Nurasyiddin, S.Kom., Dokter Muhammad Sugiarto, Muhammad Febrianto, S.ST., adalah anak almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan istrinya Hj. Hartati M. Amin Abdullah, karena H. Guntur H. Abdullah telah meninggal dunia maka 3 orang tersebut diatas bersama-sama dengan Tergugat V dan VI adalah AHLI WARIS H. GUNTUR H. ABDULLAH dan merupakan AHLI WARIS PENGGANTI H. ABDULLAH dan istrinya HJ. FATIMAH BINTI H. ABDULLAH.

Bahwa sesuai bunyi pasal 185 KHI menyatakan :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
 - (2) Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi Ahli Waris sederajat yang diganti.
2. Bahwa dalil Replik para Penggugat angka 6 dan angka 8.8 yang mengatakan bahwa tidak semua ahli waris harus digugat cukup diwakili oleh saudara-saudaranya yang lain, adalah pemahaman yang sempit karena konteks perkara aquo bukanlah sengketa hak atau perbuatan melawan hak atau melawan hukum dengan pihak ketiga yang Penggugatnya cukup diwakilkan oleh salah seorang Ahli Waris.

“Dalam kasus sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat” (M. YAHYA HARAHAP, S.H., Buku Hukum

Hlm. 72 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Acara Perdata, halaman 121).

3. Bahwa terkait dalil Replik angka 8.1, tanggapan Tergugat V dan VI adalah para Penggugat tidak membaca secara utuh UU RI Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, para Penggugat hanya membaca pasal 49 saja sehingga Eksepsi para Tergugat dianggap tidak beralasan hukum, para Penggugat tidak membaca pasal 50 sebagai landasan hukum dalil Eksepsi para Tergugat angka 2.a'

Selengkapnya kami mengutip pasal 49 dan pasal 50 UU RI Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan 50 Tahun Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

4. Bahwa dalil para Penggugat pada Replik angka 8.7 adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali.

Hlm. 73 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



“Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in personna yang berbentuk salah orang yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid).

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard) “.

(M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 113).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tetap pada Jawaban Pokok Perkara seperti yang telah diajukan tanggal 28 Mei 2020 dan menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat V dan VI keberatan dengan dalil para Penggugat angka 4. Justeru para Penggugatlah yang tidak beritikad tidak baik yang telah sengaja lebih awal membuat surat keterangan kematian di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kab. Bima pada tahun 2019 dengan nomor 32/62.02,08/2019 dan 32/62.02,08/2019, seolah-olah H. Abdullah H. Jamaluddin telah meninggal dunia tanggal 16 April 1992 padahal senyatanya Hj. Abdullah meninggal tahun 1994.

Surat keterangan tersebut sengaja dibuat untuk menghalangi dan ketakutan Penggugat I yang telah ditetapkan STATUS TERSANGKA oleh Penyidik Kepolisian Resort Bima karena diduga melakukan penyerobotan terhadap obyek sengketa XIII yang merupakan hak milik Tergugat V dan VII sesuai Jawaban Tergugat V dan VI Dalam Pokok Perkara angka 10;

Sesungguhnya segala persoalan yang menyangkut harta warisan H. Abdullah telah diketahui dan diterima baik oleh seluruh ahli waris, hanya para Penggugat telah berbohong dan pura pura tidak tahu saja;

5. Bahwa Tergugat V dan VI membantah apabila beberapa bukti yang ada dalam surat bukti hak milik para Tergugat mengenai obyek yang

Hlm. 74 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



disengketakan terdapat tanda tangan para Penggugat dipalsukan oleh almarhum H. Guntur H. Abdullah, hal itu adalah dalil rekayasa para Penggugat yang ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum.

Sekiranya pemalsuan itu dilakukan oleh almarhum H. Guntur H. Abdullah mengapa baru dipersoalkan tahun 2019 ini setelah H. Guntur meninggal dunia? kenapa tidak dilakukan proses hukum atau diadukan ke pihak yang berwajib atas dugaan pemalsuan tanda tangan ataupun surat-surat yang terkait obyek sengketa milik almarhum H. Guntur tidak dilakukan semasa hidupnya? dan kenapa juga dituntut waris aquo setelah meninggal almarhum H. Guntur H. Abdullah? semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini sependapat dengan kami Tergugat V dan Tergugat VI.

Bahwa berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 290 RBg menyatakan : "Jika seseorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang mendapatkan hak daripadanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka Hakim dapat memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan diperiksa mengenai keasliannya di muka pengadilan".

6. Bahwa segala apa yang telah didalilkan oleh Tergugat V dan VI akan kami buktikan pada persidangan berikutnya.

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil Duplik diatas, maka Tergugat V dan VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan agar gugatan para Penggugat Ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Hlm. 75 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagian para Penggugat dan para Tergugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa sebagian Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima serta obyek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (2) : *"Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah Pengadilan negeri (Agama) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama) yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat. Ayat (5) : bahwa jika barang-barang tetap itu terletak di wilayah beberapa Pengadilan maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Agama) tersebut atas pilihan Penggugat.* Dan berdasarkan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak membantah bahwa sebagian para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan Kota Bima serta obyek sengketa terletak di Kabupaten Bima, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bima, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk

Hlm. 76 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Turut Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan *Error In Persona (Plurium litis consortium)* karena tidak ditariknya pihak para ahli waris lain dari almarhum H. Guntur H. Abdullah yang merupakan anak kandungnya yaitu Harun Nurrasyiddin, S. Kom, Dokter Muhammad Sugiarto dan Muhammad Febrianto, S.ST., dan tidak tarik pula ahli waris lain yakni anak kandung dari Drs. Ridwan Bin H. Abdullah bernama Diah Purnama Ekawati, Arif Kurniawan dan M. Farid

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Turut Tergugat I tersebut diatas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya;

- Bahwa Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas sama sekali tidak memiliki dasar dan landasan yuridis yang kuat oleh karena dengan mengacu pada putusan MA-RI No. 537 K/AG/1997 dan No. 1125 K/PDT/1984 tanpa disertai tanggal kapan keputusan tersebut dikeluarkan adalah jelas keliru dan salah kaprah, oleh karena substansi dan materi Gugatan para penggugat dalam perkara aquo adalah sudah cukup jelas dan sempurna adalah menyangkut Harta-Harta Benda Warisan (Mal Waris) peninggalan almarhum H. ABDULLAH BIN JAMALUDIN dan Istrinya almarhumah Hj.HADIJAH Binti

Hlm. 77 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



H. ABDUL KADIR baik yang sudah dibagi waris berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 27 JUNI 1986 dan Surat Pembagian tertanggal 4 JUNI 2005 kepada anak-anaknya (Para Ahli Waris) dan harta-harta tersebut masih dalam kekuasaan atau penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat, maupun Harta-Harta Benda Warisan yang ditinggalkan oleh alm. H. ABDULLAH dan Istrinya almarhumah Hj. HADIJAH yang belum dibagi-bagikan (Boedel Warisan) kepada anak-anaknya (Para Ahli Waris) dan atau Harta-Harta Benda Warisan yang TIDAK TERCANTUM atau TIDAK Tersebut dalam Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 04 Juni 2005 namun masih dalam kekuasaan atau penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat sebagaimana teruraia dan tersebut dengan jelas DALAM POSITA Gugatan para penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 9;

- Bahwa kedudukan hukum dari pada Tergugat V dan Tergugat VI maupun Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam perkara aquo secara hukum sudah cukup jelas yaitu sebagai "AHLI WARIS PENGGANTI" dari pada almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH maupun "AHLI WARIS PENGGANTI" dari pada almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH dan almarhumah SITI FATIMAH Binti H.ABDULLAH; artinya kehadiran dan atau digugatnya Tergugat II, III, dan Tergugat IV maupun Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara aquo hanyalah sekedar menggantikan atau mewakili kepentingan hukum dari pada almarhumah SITI FATIMAH Binti H. ABDULLAH dan almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH dan almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH serta almarhumah FATIMAH Binti H. ABDULLAH, sehingga menurut hukum Acara yang baik dan benar bahwa, TIDAK HARUS semua Ahli Waris Ikut digugat apalagi dalam kedudukannya sebagai "AHLI WARIS PENGGANTI" dan cukup diwakili oleh saudara-saudaranya yang lain, lagi pula kedudukan mereka atau anak-anak dari almarhum H. GUNTUR BIN H. ABDULLAH dan almarhum H. RIDWAN BIN H. ABDULLAH maupun dari almarhumah FATIMAH Binti H.ABDULLAH adalah bukan pihak yang akan mendapat atau memperoleh porsi (bagian) tersendiri dari harta benda warisan peninggalan almarhum H. ABDULLAH dan almarhuma Hj. HADIJAH; Hal ini sebagaimana yang

Hlm. 78 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



ditegaskan Yurisprudensi (Putusan tetap Mahkamah Agung) Nomor : 244 K/Sip/1959; tanggal 5-01-1959 antara lain ditegaskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan para Penggugat, eksepsi para Tergugat, dan replik para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat tidak membantah bahkan para Penggugat mengakui adanya ahli waris lain dari Drs. Ridwan bin H. Abdullah dan ahli waris dari dan H. Guntur H. Abdullah dengan pernyataan menurut para Penggugat ahli waris tersebut tidak perlu dilibatkan semua oleh karena kedudukannya hanya sebagai ahli waris pengganti cukup di wakili oleh saudara-saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat ternyata para Penggugat mengakui adanya ahli waris lain dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, oleh karenanya para Tergugat telah mampu membuktikan dalil eksepsi para Tergugat bahwa Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan H. Guntur H. Abdullah masih memiliki ahli waris lain;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah mengakui tentang adanya ahli waris yang lain tidak dimasukan sebagai pihak dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena pengakuan merupakan bukti yang lengkap dan tidak diperlukan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat ternyata yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini hanyalah beberapa ahli waris dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah, sedangkan masih ada ahli waris dari lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Hlm. 79 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa substansi materi gugatan para Penggugat adalah pembagian harta warisan dari almarhum H. Abdullah bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah binti Abdul Kadir sehingga menurut para Penggugat tidak perlu melibatkan semua ahli waris dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah dan Hj. Fatimah;

Menimbang, terhadap dalil para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kematian dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah, almarhum H. Guntur H. Abdullah dan almarhumah Hj. Fatimah, maka pasangan hidup (suami/istri) dan anak-anaknya dari Drs. Ridwan bin H. Abdullah, almarhum H. Guntur H. Abdullah dan Hj. Fatimah, maka secara hukum mereka berkedudukan juga sebagai ahli waris dari Drs. Ridwan bin H. Abdullah, almarhum H. Guntur H. Abdullah dan Hj. Fatimah yang memperoleh bagian dari harta-harta tersebut baik itu sebagai ahli waris langsung apabila almarhum H. Abdullah bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah binti Abdul Kadir lebih dulu meninggal dari pada almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah, almarhum H. Guntur H. Abdullah dan Hj. Fatimah dan menjadi ahli waris pengganti apabila almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah, almarhum H. Guntur H. Abdullah dan almarhumah Hj. Fatimah lebih dulu meninggal dari pada almarhum H. Abdullah bin Jamaludin dan almarhumah Hj. Hadijah binti Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menjelaskan pula jelas dan lengkap kapan almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah dan almarhumah Hj. Fatimah meninggalkan dunia;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai kapan almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah meninggal dunia begitupula dengan kematian almarhumah Siti Fatimah sangatlah penting untuk mengetahui apakah pasangan (suami/istri) yang ditinggal mati berhak mendapatkan warisan dari bagian yang didapat oleh istri atau suami yang meninggal tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang ditinggal mati, terhadap ayah ibu yang telah meninggal sangatlah penting untuk dijelaskan kapan

Hlm. 80 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



meninggal ayah atau ibu mereka untuk mengetahui kedudukan dari anak yang ditinggal mati apakah menjadi ahli waris pengganti atau menjadi ahli waris langsung untuk mendapatkan bagian dari bapak atau ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa terbukanya proses waris mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, karenanya penting untuk diketahui siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa kata "anak" dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mencakup anak laki-laki dan anak perempuan bukan hanya satu orang anak Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua anak dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah termasuk juga anak dari almarhumah Siti Fatimah harus dijelaskan dan dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para Penggugat harus menjelaskan siapa saja ahli waris dari yang telah meninggalkan dunia yang dalam perkara *a quo* para Penggugat harus menjelaskan siapa saja ahli waris dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah serta almarhumah Siti Fatimah, apakah saat meninggal masih ada pasangan (suami/istri) atau siapa saja anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat ternyata para Penggugat hanya mengikutsertakan salah satu orang anak saja dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah dan tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah, oleh karena para Penggugat tidak

Hlm. 81 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



mengikutsertakan ahli waris lain dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah yaitu anak-anak dari almarhum Drs. Ridwan bin H. Abdullah dengan almarhum H. Guntur H. Abdullah sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak dalam gugatan para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 1 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 dinyatakan suatu gugatan tentang pembagian harta warisan apabila ada ahli waris yang lain tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan tersebut cacat formil *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 1 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 gugatan yang tidak lengkap pihaknya cacat formil *plurium litis consortium*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat *Obsuur Libel* karena Kontradiktif antara Posita angka (V.2) dengan Posita angka (XIII), bahwa pada Posita Romawi angka (V.2) para Penggugat mendalilkan obyek sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, dan XI kesemuanya berada dalam penguasaan dan dinikmati sepihak oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Ahli waris almarhum H. Ridwan H. Abdullah) sedangkan pada Posita angka (XIII) bahwa Obyek Sengketa III, IV, V, VII, VIII, IX, dan XI berada dalam penguasaan Tergugat V dan Tergugat VI (Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Guntur H. Abdullah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya mengakui terjadi kekeliruan yang menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penyebutan siapa yang menguasai obyek sengketa oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak begitu substansi untuk menyatakan sebuah gugatan *obscuur libel* karena hanya

Hlm. 82 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



perbedaan siapa yang menguasai obyek bukan adanya perbedaan mengenai penyebutan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat selain yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat selain yang dipertimbangkan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena diperlukan pembuktian lebih lanjut, namun oleh karena telah ditemukan fakta cacat formil *plurium litis consortium*, sehingga eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihaknya telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tentang pokok perkara patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.266.000.00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 83 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M. Sy., dan Drs. H. Mukminin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I/Kuasa Turut Tergugat I dan diluar hadirnya Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 2.100.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 70.000,00 |

Hlm. 84 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.266.000,00

(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 85 dari 85 Hlm. Put. No. 491/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)